



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur / Tanggal Lahir : 68 tahun / 06 September 1955;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bojong Rt.004 Rw. 002 Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd. tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd. tanggal 06 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana menjual sesuatu hak tanah padahal di ketahui bahwa mempunyai yang mempunyai atau turut mempunyai hak adalah orang lain sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Berkas Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 06499/Kel. Situ tanggal 04 Maret 2019 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan;2.Dede Kartiwan;3. Pitria Yulianingsih;4. Eman Sulaeman;2.1.Muhamad Agung Purnama;3.Enjang Suhanda;4.Ferri Budiman, yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Februari 2021.
 2. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 1994 yang dibuat oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., yang telah dilakukan Pemetereian.
 3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. UDIN TARMUDIN (Kapolres Smd) yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 25 Februari 1995, yang telah dilakukan Pemetereian.
 4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul (Suyatno) tanggal 25 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian
 5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 27 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian.
 6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. UDIN TARMUDIN untuk pembayaran pelunasan jual beli tanah sawah antara sdr. KANTA/ahli waris M.DJAWI dengan UDIN TARMUDIN, sawah persil No. 85 Kls. IIIs, luas 1,725Ha, terletak di Desa Situ Kec. Sumedang Utara yang telah diterima oleh Para Ahli Waris Alm. Sukatma, Cs Cq. Almarhum M. DJAWI, Kuasa D. USMAN IMAN tanggal 14 Juli 1987, yang telah dilakukan Pemetereian.

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/109/Sumut/1983 tanggal 22 April 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara U. SUTISNA BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian.
 8. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/412/Sumut/1983 tanggal 10 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian.
 9. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/94/Sumut/1984 tanggal 22 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian.
 10. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 43/17/Sm.Ut/JB/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian..
 11. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 44/18/Sm.Ut/JB/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian.
 12. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 45/19/Sm.Ut/JB/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ENJANG SUHANDA.
13. 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2016 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian.
 14. 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2018 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian.
 15. 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.845.898,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan pemetereian.
 16. 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.1.076.106,- (satu juta tujuh puluh enam ribu seratus enam rupiah) yang telah dilakukan pemetereian.

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) berkas photocopy dokumen berupa Putusan Reg.No. 220 PK/Pdt/1981 yang telah dilakukan pemeteraian.

18. 1 (satu) berkas photocopy dokumen pemberitahuan Kasasi Nomor : 854/CDE/81/1825K/Sip/1979 tanggal 13 Juli 1981 yang telah dilakukan pemeteraian.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi LESMANA SULASTRI

19. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1043 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemeteraian.

20. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1044 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemeteraian.

21. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1045 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemeteraian.

22. 1 (satu) Berkas Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 06499 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan;2.Dede Kartiwan;3. Pitria Yulianingsih;4. Eman Sulaeman;2.1.Muhamad Agung Purnama;3.Enjang Suhanda;4.Ferri Budiman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Maret 2019, yang telah dilakukan pemateraian.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DADANG SULAEMAN, S.H., M.H.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Enjang Suhanda Bin Alm. H.Udin, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN, sekira pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, atau sekira pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pawenang Desa Marga Mukti Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditver-band (ikatan jaminan kredit sifat kebendaan) sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN dengan cara sebagai berikut :

Berawal mula M. DJAWI (alm) semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa beberapa bidang tanah yang diantara salah satunya terletak di blok ciateul dan pada saat itu bidang tanah tersebut didalam penguasaan ADENG (alm) atas dasar sebagai pelaksana wasiat atas segala harta peninggalan M. DJAWI (alm) yang merupakan anak angkat M. DJAWI (alm), selanjutnya M. DJAWI (alm) memiliki saudara seibu seapak yaitu EUNDEUNG (alm) dan mempunyai keturunan yaitu :

- Sukatma (alm).
- Amad (alm).
- Kanta (alm).
- Ny. Ombo (alm).
- Ny. Asih (alm).
- Ny. Amah (alm).
- Terdakwa Lesmana Sulastri.

namun terhadap penguasaan harta peninggalan M. DJAWI (alm) yang dikuasai oleh ADENG (alm), terhadap beberapa bidang tanah telah dijual oleh ADENG (alm) akan tetapi untuk objek tanah yang terletak di blok ciateul belum dilakukan penjualan, selanjutnya sekira pada tahun 1977 terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara SUKATMA, dkk yaitu terdiri dari Sukatma (alm), Amad (alm), Kanta (alm), Ny. Ombo (alm), Ny. Asih (alm) orang tua kandung dari terdakwa Toto, Ny. Amah (alm), dan saksi Lesmana Sulastri (dalam berkas perkara secara terpisah), yang berselisih dengan ADENG, dkk yaitu terdiri dari Adeng (alm), Ny. Amah, Umar, Ny. Enin, Adang, Acon, Entar Mahyar, yang selanjutnya atas perselisihan tersebut terjadi gugat menggugat secara peradilan keperdataan hingga terjadi Upaya Hukum, dan sekira pada tanggal 19 Desember 1981 dilaksanakan proses eksekusi dengan nomor : 05 / 1977 / Perd / PN. Smd, selanjutnya, hal itu pun dijadikan dasar oleh Kanta Bin Eundeung (alm) sebagai hak penguasaan bidang tanah, kemudian sekira pada tahun yang sama, ADENG (alm) mengajukan Peninjauan Kembali, akan tetapi oleh Kanta Bin Eundeung (alm) yang selanjutnya sekira pada tahun 1983 terjadi jual beli dengan ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm), dengan penjualan yaitu :

- Sekira pada tanggal 22 April 1983 dengan Akta Jual Beli Nomor : 590 / 109 / Sumut / 1983, seluas 2100 meter persegi dengan kurang lebih Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sekira pada tanggal 10 Desember 1983 dengan Akta Jual Beli Nomor : 590 / 412 / Sumut / 1983, seluas 2380 meter persegi dengan kurang lebih Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sekira pada tanggal 22 Maret 1984 dengan Akta Jual Beli Nomor : 590 / 94 / Sumut / 1984, seluas 11200 meter persegi dengan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa sekira pada tanggal 28 Januari 1984 terdapat putusan Peninjauan Kembali yang menetapkan Sukatma, dkk (alm) dan ADENG, dkk (alm) sebagai ahli waris dari M. DJAWI (alm) yang masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan M. DJAWI, akan tetapi dalam Peninjauan Kembali terhadap bukti dan fakta penjualan yang telah dilaksanakan oleh Kanta Bin Eundeung (alm), tidak dimasukan sebagai bukti baru (novum), sehingga dalam hal ini ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) tidak sebagai pihak pihak yang bersengketa keperdataan yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya atas dasar penjualan yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli kemudian sekira pada tanggal 14 Mei 1987, diterbitkan akta Letter C desa atas bidang tanah blok ciateul persil 85.S.III seluas 2100 meter persegi, 2380 meter persegi dan 11200 meter persegi di kelurahan situ kecamatan sumedang utara, atas nama ayah kandung saksi ENJANG yaitu

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Udin Tarmudin (alm) yang dikeluarkan oleh Kepala kantor dinas luar TK.I IPEDA Garut.

Bahwa sekira tanggal 10 Januari 1986, karena telah terjadi penjualan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris Kanta Bin Eundeung (alm) dijual kepada ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm), yaitu oleh Sukatma (alm), Amad (alm), Ny. Ombo (alm), Ny. Asih (alm) orang tua dari terdakwa Toto, Ny. Amah (alm), dan saksi Lesmana Sulastri dilakukan penggugatan dengan surat pernyataan para ahli waris M. DJAWI (alm) tentang batalnya / tidak sahnya jual beli sawah yang terletak di blok ciateul persil 85.S.III seluas 2100 meter persegi, 2380 meter persegi dan 11200 meter persegi di kelurahan situ kecamatan sumedang utara (waarmerking) yang mana para ahli waris SUKATMA, dkk yang termasuk terdakwa LESMANA SULASTRI tersebut menguasai kepada D. USMAN IMAN (alm) tertanggal 06 Januari 1987, yang pada inti gugatan (waarmerking) para ahli waris SUKATMA, dkk tersebut, atas hasil penjualan bidang tanah sawah yang terletak di blok ciateul persil 85.S.III seluas 2100 meter persegi, 2380 meter persegi dan 11200 meter persegi di kelurahan situ kecamatan sumedang utara, hasil penjualannya tidak dilaporkan kepada para ahli waris lainnya, sehingga ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) memenuhi tuntutan para ahli waris SUKATMA, dkk dengan membayar kembali atas penjualan bidang tanah tersebut sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibuatkan kwitansi tertanggal 14 Juli 1987 diterima oleh para ahli waris SUKATMA, dkk cq. M. DJAWI (alm) kuasa D. USMAN IMAN (alm) yang disaksikan oleh Kanta (alm), Adjab Sukarna (alm) sebagai Lurah Desa Situ, Ewo Hadi Maja (alm) sebagai Kepala Desa Marga Mukti.

Bahwa kemudian oleh karena terdapat Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 28 Januari 1984, kedua belah pihak yang bersengketa secara keperdataan yang dimaksud yaitu SUKATMA, dkk yaitu terdiri dari Sukatma (alm), Amad (alm), Kanta (alm), Ny. Ombo (alm), Ny. Asih (alm) orang tua dari terdakwa Toto, Ny. Amah (alm), dan saksi Lesmana Sulastri, yang berselisih dengan ADENG, dkk yaitu terdiri dari Adeng (alm), Ny. Amah, Umar, Ny. Enin, Adang, Acon, Entar Mahyar, melaksanakan keputusan PK secara damai yang dituangkan dihadapan notaris Christy Sukmiati Sutadi Kusumah, SH (alm) pada tanggal 03 Maret 1988, yang pada intinya Pihak II ADENG, dkk (alm) akan membantu dan menandatangani perbuatan hukum atas tanah yang berasal dari harta kekayaan M. DJAWI (alm).

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan PK membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta peninggalan M. DJAWI (alm) sehingga terdapat hak $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil penjualan yang telah dilakukan oleh SUKATMA, dkk, namun pihak dari SUKATMA, dkk tidak dapat memberikan $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan bidang tanah blok ciateul persil 85.S.III seluas 2100 meter persegi, 2380 meter persegi dan 11200 meter persegi di kelurahan situ kecamatan sumedang utara, sehingga ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) membayar kembali kepada pihak ahli waris ADENG, dkk sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan disepakati sebagai penjualan bidang tanah dari kedua belah pihak yang bersengketa pada Putusan PK tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli, yaitu :

- Akta Jual Beli Nomor : 43 / 17 / Sm.Ut / JB / 1988, tertanggal 28 Maret 1988.
- Akta Jual Beli Nomor : 44 / 18 / Sm.Ut / JB / 1988, tertanggal 28 Maret 1988.
- Akta Jual Beli Nomor : 45 / 19 / Sm.Ut / JB / 1988, tertanggal 28 Maret 1988.

Sebagai pengganti Akta Jual Beli dari :

- Tertanggal 22 April 1983 Akta Jual Beli Nomor : 590 / 109 / Sumut / 1983, seluas 2100 meter persegi dengan kurang lebih Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 10 Desember 1983 Akta Jual Beli Nomor : 590 / 412 / Sumut / 1983, seluas 2380 meter persegi dengan kurang lebih Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 22 Maret 1984 Akta Jual Beli Nomor : 590 / 94 / Sumut / 1984, seluas 11200 meter persegi dengan kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Yang selanjutnya terbitlah sertifikat atas nama ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm), yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1043 / Kel.Situ, tanggal 21 September 1988, seluas 2530 meter persegi.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1044 / Kel.Situ, tanggal 21 September 1988, seluas 2760 meter persegi.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1045 / Kel.Situ, tanggal 21 September 1988, seluas 11895 meter persegi.

Bahwa sekira pada tahun 1994, ahli waris SUKATMA, dkk yang termasuk Ny. Asih (alm) orang tua dari terdakwa Toto, kembali melakukan

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan atas penjualan bidang tanah blok ciateul persil 85.S.III seluas 2100 meter persegi, 2380 meter persegi dan 11200 meter persegi di kelurahan situ kecamatan sumedang utara, kepada ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) melalui kuasanya I. SOEYATNO (alm), yang ditindak lanjuti pertemuan dikantor notaris Christy Sukmiati Sutadi Kusumah, SH (alm), dengan dibuatkan Surat Perjanjian antara SUKATMA, dkk dengan ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm), yang pada intinya ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) memberikan uang penghibur sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), yang pada saat itu baru dibayarkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan untuk sisa pembayaran sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada kuasa ahli waris SUKATMA, dkk yaitu I. SOEYATNO (alm), dalam kwitansi yang dibuat, yaitu :

- Tertanggal 25 Februari 1995, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diterima kuasa I. SOEYATNO.
- Tertanggal 25 Maret 1995, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diterima kuasa I. SOEYATNO.
- Tertanggal 27 Maret 1995, sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), diterima kuasa I. SOEYATNO.

Bahwa selanjutnya ahli waris SUKATMA, dkk yang termasuk Ny. Asih (alm) orang tua dari terdakwa Toto, sekira pada tanggal 31 Maret 1995, membuat kuasa kepada Drs. Triyana S. Kartadiredja, SH (alm), Drs. Ganjar P Somantri, SH (alm), Yayat S Fatulhakim, SH (alm), yang pada intinya mengkuasakan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan PK, sehingga sekira pada tanggal 13 April 1996, terdapat permohonan pelaksanaan putusan PK untuk di eksekusi pada objek tanah blok ciateul persil 85.S.III seluas 2100 meter persegi, 2380 meter persegi dan 11200 meter persegi di kelurahan situ kecamatan sumedang utara, kemudian terbitlah penetapan melaksanakan eksekusi pengosongan / pemisahan / penyerahan atas barang-barang sengketa yang masih dikuasai oleh ADENG, dkk, namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) tidak dilibatkan dikarenakan bukan sebagai pihak-pihak yang turut tergugat, selanjutnya sekira pada tanggal 02 Mei 1996, ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) membuat Surat Permohonan Keberatan atas pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan, sehingga dalam penetapan nomor 04 / BA.PDT / Eks / 1995 / PN. SMD, tertanggal 12 Juni 1996, menyatakan membatalkan dan mencabut kembali penyerahan tanah kepada

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris SUKATMA, ddk yang termasuk Ny. Asih (alm) orang tua dari terdakwa Toto, terhadap sebidang tanah blok ciateul persil 85.S.III seluas 17250 meter persegi di kelurahan situ kecamatan sumedang utara, yang telah dilakukan oleh juru sita pengganti tertanggal 19 Januari 1996, dan membatalkan pula penetapan tertanggal 10 Januari 1996 nomor : 04 / Pen / pdt / Eks / 1995 / PN. Smd.khusus terhadap tanah yang dimaksud, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor : 04 / BA.Pdt / Eks / 1995 / PN.Smd, tertanggal 04 September 1996, penyerahan tanah tersebut kepada ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) berdasarkan Sertifikat Hak milik yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1043 / Kel.Situ, tanggal 21 September 1988, seluas 2530 meter persegi.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1044 / Kel.Situ, tanggal 21 September 1988, seluas 2760 meter persegi.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1045 / Kel.Situ, tanggal 21 September 1988, seluas 11895 meter persegi.

Bahwa selanjutnya para ahli waris Ny. ASIH binti Eundeung, dkk orang tua dari terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMA, membuat surat permohonan pembatalan penetapan Nomor : 04 / BA.PDT / Eks / 1995 / PN. SMD, tertanggal 12 Juni 1996 kepada Pengadilan Tinggi, sehingga terdapat Surat Penetapan Nomor : 04 / Pen / Pdt / Eks / 1997 / PN. SMD, tertanggal 03 Maret 1997, menetapkan untuk melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1984 Nomor 220 – PK / Pdt / 1981, mencabut kembali penetapan nomor : 04 / BA.PDT / Eks / 1995 / PN. SMD, tertanggal 12 Juni 1996, yang dituangkan dalam Berita Acara Lanjutan Pelaksanaan Putusan dan Pemisahan Hak Nomor 4 / B.A / Pdt.Eks / 1997 / PN.Smd tertanggal 04 November 1998, yang membagi dari luas 1725 Hektar, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Ny. ASIH, dkk orang tua dari terdakwa Toto seluas 8590 meter persegi, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ADENG, dkk seluas 8590 meter persegi, dan turut tertanda tangan Ny. Asih (alm) orang tua dari terdakwa Toto.

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 31 Oktober 2001, ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm) membuat surat perihal Gugatan Hak Milik dan Pembatalan Eksekusi, dan selanjutnya sekira pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, bertempat di dusun pawenang desa margamukti kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, terdakwa Toto telah menjual sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang seluas 350

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² / 25 Bata dengan bukti pembayaran berupa kwitansi kepada saksi Ridwan Setiawan dengan harga sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa Toto dibagi-bagikan kepada ahli waris lainnya dan untuk bagian terdakwa Toto dipergunakan merenovasi rumah dan biaya tukar tambah dengan seekor kuda, dan dalam hal terdakwa Toto menjual objek bidang tanah kepada saksi Ridwan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yaitu ayah kandung saksi ENJANG yaitu Haji Udin Tarmudin (alm), tidak ada ijin dari saksi ENJANG selaku ahli waris dari H. Udin Tarmudin (alm), dan penjualan yang dilakukan oleh terdakwa Toto dengan saksi Ridwan, disaksikan oleh saksi Cucu Wahyudin.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli DADANG SULAEMAN, SH.,MH., ahli pada BPN Kabupaten Sumedang, yang menyatakan bahwa berdasarkan data-data yang ada tanah tersebut sudah ada pemilik yang sah yaitu ahli waris H. Udin Tajmudin / saksi Drs. Enjang Suhanda dengan bukti kepemilikannya berupa sertifikat Nomor : 06499 tertanggal 04 Maret 2019, sehingga kerugian yang dialami oleh korban saksi ENJANG sebesar Rp.37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Pidana ATJA SONDJAYA, SH.,MH., yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta dan kasus posisi yang diuraikan dalam berkas perkara, oleh karena tanah tersebut telah dijual kepada H. Udin Tarmudin yang dilakukan di PPAT, maka tanah tersebut bukan lagi milik saksi Lesmana Sulastri dan terdakwa Toto Sucipto selaku ahli waris SUKATMA, dkk, melainkan milik H. Udin Tarmudin dan menurut pendapat ahli para penjual tersebut telah melakukan perbuatan menjual tanah milik orang lain sebagaimana dalam pasal 385 KUHP.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toto yang telah menjual tanah seluas 350 Meter Persegi / dalam istilah 25 bata kepada saksi Ridwan, sehingga saksi ENJANG sebagai ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN (alm), mengakibatkan kerugian materi, serta terhadap bidang tanah tersebut, tidak dapat dikuasai oleh saksi ENJANG sebagai ahli waris dari Udin Tarmudin (alm).

Perbuatan terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah



mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENJANG SUHANDA bin Alm. H. UDIN TARMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menempati dan menjual tanah milik Saksi, tanpa ijin dari Saksi selaku pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa, tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17.185 M2 adalah milik saksi dan saudara-saudara saksi sebagai ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN, Adapun bukti kepemilikan saksi atas tanah seluas tersebut berasal dari 3 SHM atas nama ayah saksi H. UDIN TARMUDIN, yaitu SHM No. 1043 Persil No. 85 Kelas S.III ; SHM No. 1044 Persil No. 85 Kelas S.III ; SHM No. 1045 Persil No. 85 Kelas S.III yang diterbitkan oleh Kantor BPN Sumedang tanggal 21 September 1988, dan setelah ayah saksi meninggal dunia maka pada tahun 2019 ketiga sertifikat tersebut dibalik namakan di BPN Sumedang, menjadi atas nama ahli waris H. UDIN TARMUDIN menjadi satu buah sertipikat nomor 06499 tanggal 04 Maret 2019 atas nama pemegang hak Drs. ENJANG SUHANDA, Dkk (Ahli Waris H. UDIN TARMUDIN);
 - Bahwa, ahli waris dari Alm. H. UDIN TARMUDIN yang memegang Hak atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas seluas 17.185 M2 sebagaimana tercantum dalam sertipikat No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 diantaranya sdr. Iwan Setiawan, Sdr. DEDE KARTIWAN, Sdri. PITRIA YULIANINGSIH, Sdr. EMAN SULAEMAN (yang merupakan Ahli Waris dari Alm. DUDUNG ABDURAHMAN Bin H. UDIN TARMUDIN), Muhamad Agung Purnama (yang merupakan Ahli Waris dari Alm. ASEP BUDI Bin H. UDIN TARMUDIN), saksi sendiri selaku anak ke-3 dan sdr. FERY BUDIMAN selaku anak ke-4, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Sukamantri DEDI JUNAEDI tertanggal 14 April 2013;
 - Bahwa, adapun riwayat kepemilikan tanah ayah saksi Alm. H. UDIN TARMUDIN atas tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17.185 M2 adalah hasil pembelian dari ahli waris M. Djawi yaitu ahli waris SUKATMA, Dkk dan Ahli Waris Adeng, Dkk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Almarhum ayah saksi Haji Udin Tarmudin membeli tanah di blok Ciateul seluas 17.185 M2 dari kuasa ahli waris SUKATMA, Dkk yaitu saudara KANTA yang berdasarkan putusan kasasi dari MA tanggal 08 Juni 1981 nomor 1825/K/Sip/1979, yang telah berkekuatan hukum tetap memenangkan perkara nya dalam sengketa waris dengan saudara ADENG, Dkk, seharga Rp.29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pembelian seluruh lahan tersebut dituangkan ke dalam akta otentik berupa 3 buah AJB di hadapan Camat Sumedang Utara selaku PPAT yaitu nomor 590/ 109/SMT/1983 tanggal 22 April 1983, No. 590/412/SMPT/1983 tanggal 10 Desember 1983, No. 590/412/SMT/1984 tanggal 22 Maret 1984, walaupun jual beli tersebut sudah sah namun dengan adanya putusan PK No. 220 PK/PDT/1981 tanggal 28 Januari 1984 sesuai permohonan PK dari saudara ADENG, dkk yang membatalkan putusan kasasi MA tanggal 8 Juni 1981 No. 1825/K/Sip/1979 yang membagi dua harta warisan M.Djawi yaitu setengah bagian hak ahli waris SUKATMA, dkk dan setengah bagian hak ahli waris ADENG, dkk maka 3 AJB belum diajukan untuk disertipikatkan;
- Bahwa, Pada tanggal 10 Januari 1986 ahli waris SUKATMA dkk secara sepihak membatalkan jual beli tanah blok Ciateul kepada almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN dengan alasan bahwa 1. Persil tanah yang dijual tersebut belum dibagikan kepada ahli waris M.DJAWI seluruhnya 2. Ahli waris M.DJAWI jumlahnya ada 7 orang akan tetapi penjualan hanya dilakukan oleh seorang ahli waris M.Djawi saja (Sdr. KANTA) tanpa persetujuan ahli waris seluruhnya 3. Bahwa uang hasil penjualan sawah tersebut tidak dilaporkan kepada ahli waris lainnya akan tetapi diterima dan pdigelapkan oleh Sdr. KANTA bersama-sama dengan saudara AMAT, untuk pengurusan pembatalan atau melanjutkan jual beli tersebut dengan H. UDIN TARMUDIN ke-7 ahli waris SUKATMA telah memberikan kuasa pada tanggal 6 Januari 1987 kepada pengacara yaitu saudara D. USMAN IMAN, S.H. untuk melaksanakan mengadakan komitmen, menghadap pejabat-pejabat, sekaligus mengadakan Transaksi dan menerima uang dari harta peninggalan Alm. M.DJAWI serta membagi-bagikan hak kepada ahli waris Alm M. DJAWI, Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Alm.

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATMA, Dkk tanggal 17 Oktober 1981, agar jual beli tersebut tidak batal maka almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN memenuhi tuntutan dari kuasa ahli waris SUKATMA, dkk (D.USMAN IMAN, S.H) dengan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 11.200.000,- pada tanggal 14 Juli 1987 yang proses pembayaran tersebut disaksikan oleh perwakilan ahli waris yaitu saudara KANTA dan saksi dari aparat yaitu saudara ADJAB SUKARNA selaku lurah situ dan saudara EWO HADIMAJA selaku kuwu desa Margamukti;

- Bahwa, dengan adanya putusan PK No. 220 tahun 1984, maka pada tanggal 03 Januari 1988 ahli waris SUKATMA, dkk dan ahli waris ADENG, dkk (kedua belah pihak ahli waris M.DJAWI yang bersengketa) bersepakat untuk menyelesaikan permusyawaratan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai yang materi perdamaian tersebut, dituangkan secara tertulis pada tanggal 3 Maret 1988 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ahli waris yang bersengketa (naskah perdamaian tersebut sudah ditandai dan dimasukkan kedalam buku daftar (waarmarking) di notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H tanggal 02 April 1988, nomor: 1465/1988);
- Bahwa, berdasarkan musyawarah dan mufakat dari 2 (dua) pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai pada tanggal 3 Maret 1988 maka kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan AJB kembali untuk tanah blok Ciateul antara penjual kedua ahli waris M.DJAWI yang bersengketa yaitu ahli waris SUKATMA, Dkk dan ahli waris ADENG, dkk dengan pihak pembeli yaitu almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN, namun H. UDIN TARMUDIN harus mengeluarkan kembali uang sebesar Rp.13.000.000,- untuk membayar setengah bagian tanah blok Ciateul kepada ahli waris ADENG, Dkk karena, uang hasil pembayaran H. UDIN TARMUDIN yang merupakan ahli waris ADENG, dkk yang sudah diterima oleh ahli waris SUKATMA, dkk telah habis dan ahli waris SUKATMA, dkk tidak sanggup menyerahkan hak ahli waris ADENG, dkk. Adapun proses AJB yang merupakan kelanjutan AJB tahun 1983 - 1984 telah dituangkan ke dalam akta otentik berupa 3 AJB yaitu : AJB nomor. 43/17/SM.UT/1988 ; AJB No. 44/17/SM.UT/1988 ; AJB No. 45/17/SM.UT/1988, ketiga AJB tersebut

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Maret 1988, di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H dengan disaksikan Sdr.SAMBAS BA selaku Camat Sumedang Utara dan Sdr.MAMAN ROHMANA K selaku Lurah Situ;

- Bahwa, dengan telah selesainya proses jual beli antara kedua ahli waris M.DJAWI yang bersengketa sebagai pihak penjual dengan almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN selaku pihak pembeli, sesuai petunjuk dari notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH selaku PPAT yaitu : kesepakatan menyelesaikan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa, merujuk proses AJB tahun 1983-1984 berikut penyelesaian melalui kuasa hukum ahli waris SUKATMA, dkk yaitu D.USMAN IMAN, SH tahun 1987, perubahan dalam warkah tanah yaitu letter C tanggal 14 Mei 1987, pembayaran kembali setengah bagian tanah blok Ciateul kepada ADENG, dkk sebesar Rp.13.000.000,- selanjutnya melalui notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH diajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah Blok Ciateul seluas 17.185 M2 menjadi hak milik almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN ke dalam bentuk 3 buah SHM yaitu No.1043 persil nomor 85 kelas S.III ; No.1044 persil nomor 85 kelas S.III ; SHM No.1045 persil nomor 85 kelas S.III, ke-3 SHM tersebut tertanggal 21 September 1988;
- Bahwa, dengan telah resminya kepemilikan dan penguasaan atas tanah blok Ciateul oleh almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN, maka pada tanggal 09 Februari 1989 telah terbit permohonan Advis Planing untuk rencana alokasi kapling perumahan di Blok Ciateul Kel. Situ Kec, Sumedang Utara Kab. Sumedang No. 503/40/Bapp dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, kemudian pada tahun 1994 pihak ahli waris SUKATMA, dkk tanpa dasar hukum yang benar dan tanpa alasan melalui Kuasa hukumnya yaitu Kapten. I SUYATNO dari Kodam III Siliwangi, mengajukan kembali pembatalan jual beli ahli waris SUKATMA, dkk secara sepihak kepada almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN terhadap tuntutan ini telah diberikan uang penghibur sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sukatma dkk di hadapan notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H tanggal 12 Februari 1994 dan sisanya sebesar Rp. 26,000,000,00 (dua puluh enam juta rupiah) diserahkan melalui Kapolres Sumedang yaitu kepada Kapten. I SUYATNO, dengan penyerahan uang secara bertahap pada tanggal 25 Februari 1995 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 1995 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 27 Maret 1995 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa, dengan telah meninggalnya almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN maka terhadap ketiga sertifikat atas nama ayah saksi tersebut, sesuai akta waris telah dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris H. UDIN yaitu Iwan Setiawan, Dede Kartiawan, Pitria Yulianingsih, Eman Sulaeman, Muhammad Agung Purnama, Enjang Suhandi, Ferri Budiman pada tanggal 30 November 2018, setelah proses balik nama kepada ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN selanjutnya dari ketika sertifikat tersebut digabungkan menjadi satu sertifikat yang terbit dari BPN Sumedang tanggal 04 Maret 2019 nomor : 06499;
- Bahwa, tanah tersebut sejak tahun 1989, dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan disekitar tahun 2017, sudah dimulai pembangunan untuk perumahan Rajasanagara dan perumahan Gajahdepa;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah di lokasi tanah milik saksi dimana Terdakwa menjual sebagian bidang tanah di Blok Ciateul kepada sdr. RIDWAN SETIAWAN seluas kurang lebih 350 M2 / 25 Bata, dan Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah menjual tanah milik Saksi seluas kurang lebih 140M2 / 10 Bata;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang sah seperti sertifikat dalam menempati dan menjual tanah milik Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa serta sdr. TOTO SUCIPTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. AJA melakukan mengklaim / merasa memiliki sebagian bidang tanah milik Saksi adalah tanah miliknya tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah kemudian dengan sengaja memperjual belikan sebagian bidang tanah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



sertipikat hak milik yang sah;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penjualan Terdakwa serta sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. AJA , karena yang saksi ketahui Terdakwa, Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah / Akta Othentiek baik keseluruhan maupun sebagian atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec, Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui dan mengakui terhadap penjualan tanah yang diklaim sebagai hak mereka sebagai warisan dari almarhum M.DJAWI kepada H. UDIN TARMUDIN, karena ada penandatanganan pemberian kuasa kepada KANTA dan SUBROTO AMAT untuk menjual sehingga terbit AJB tahun 1983-1984, penandatanganan kuasa kepada D. USMAN IMAN, S.H untuk meminta pembayaran tambahan kepada H. UDIN TARMUDIN, penandatangannya berbagai perdamaian dengan pihak H. UDIN TARMUDIN, penandatanganan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan putusan PK Nomor 220 Tahun 1984 secara damai dan dilanjutkan dengan penandatanganan AJB tahun 1988 yang diwakili oleh Sdr. SUBROTO AMAT di hadapan Notaris Christy, dan dalam proses penerbitan SHM No.1043,1044,1045 tahun 1988, berdasarkan akta waris tanggal 08 dan 15 Januari 1988 No.590/93/Kel/Kepala Kelurahan Kota Kaler yang tercatat dibuku tanah BPN Sumedang yang ditanda tangani oleh 28 orang ahli waris almarhum SUKATMA dan ahli waris almarhum ADENG, serta tidak ada keberatan atau komplain pada saat pengumuman penerbitan sertifikat dari BPN Kabupaten Sumedang selama 5 tahun sejak terbitnya SHM tersebut tahun 1988, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada gugatan terhadap keabsahan SHM milik H. UDIN TARMUDIN dan mereka tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, karena kepemilikannya telah beralih kepada H.Udin Tarmudin melalui proses jual beli yang sah;
- Bahwa, untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan di rumah saksi beralamat di Jln. Angkrek No. 04 Kel Kota Kaler Kec. Sumedang Utara kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang pada tanggal 14 Juli 1987, sedangkan untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sebagai uang penghibur, dengan penyerahan uang pertama di Kantor Notaris CHRISTY SUKMIATI di Jln. Prabu Geusan Ulun Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), penyerahan uang kedua, ketiga dan keempat dilakukan di Mako Lama Polres Sumedang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Februari 1995, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 1995 dan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 1995;

- Bahwa, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah Blok Ciateul pada tanggal 28 Januari 2020, dan Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperjual belikan sebagian bidang tanah Blok Ciateul Kepada sdr. MAT SOLEH kurang lebih sekitar tahun 2002 dan saksi mengetahui setelah melihat kwitansi pembayaran bidang tanah, namun saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memperjualbelikan sebagian bidang tanah Blok Ciateul milik saksi disekitar Bulan November 2020;
- Bahwa, yang saksi ketahui baik Terdakwa maupun Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bukti yang mereka miliki hanya berupa bukti transaksi yaitu kwitansi di bawah tangan;
- Bahwa, para pihak pembeli dari Alm. ACENG JAMALUDIN sebelum membeli sebagian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Seluas $\pm 8.580 \text{ M}^2$ telah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya dan telah mempunyai bukti kepemilikan berupa SHM atas nama H. UDIN TARMUDIN, dengan demikian mereka mengetahui bahwa tanah yang mereka beli bermasalah dan kepemilikan sdr.ACENG JAMALUDIN atas bidang tanah tersebut tidak sah, namun para pembeli tidak memperdulikannya, karena mereka lebih mempercayai Berita Acara Lanjutan Pelaksanaan Putusan dan Pemisahan Hak tahun 1997 yang ditunjukan oleh Alm. ACENG JAMALUDIN, sebagai bukti kepemilikan tanah, walaupun bukti yang mereka miliki tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa, sampai dengan saat ini sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dikuasai oleh saksi sedangkan sebagian dikuasai oleh beberapa orang dengan masing-masing luasan, diantaranya :
 1. sebagian bidang tanah seluas 8.590 M² diklaim kepemilikannya oleh orang yang mengaku ahli waris Alm.M. DJAWI, Alm. ASIH, H. ODI dan AJA, dkk;
 2. sebagian bidang tanah seluas 112 M² dikuasai oleh Terdakwadengan cara didirikan bangunan sebagai tempat tinggal;
 3. sebagian bidang tanah seluas 140 M² dikuasai oleh sdr. MAT SOLEH selaku pembeli dari Terdakwa dengan cara didirikan bangunan sebagai rumah tinggal;
 4. sebagian bidang tanah seluas 252 M² dikuasai oleh sdr. CECE SUHERLAN yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. AMAD, dengan cara digarap;
 5. sebagian bidang tanah seluas 252 M² dikuasai oleh sdr. SUTISNA MULYANA yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. OMBO, dengan cara digarap;
 6. sebagian bidang tanah seluas 252 M² dikuasai oleh sdr. ATENG Als USE yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. KANTA, dengan cara digarap;
 7. sebagian bidang tanah seluas 252 M² dikuasai oleh sdr. H. ODI yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. AMAH, dengan cara digarap;
 8. sebagian bidang tanah seluas 350 M² dikuasai oleh sdr. RIDWAN SETIAWAN selaku pembeli dari sdr. TOTO SUCIPTO dan Sdr. AJA, dengan cara digarap;
 9. sebagian bidang tanah seluas 252 M² dikuasai oleh sdr. RONI selaku pembeli dari alm. ACENG JAMALUDIN, dengan cara didirikan bangunan;
 10. sebagian bidang tanah seluas 294 M² dikuasai oleh sdr. RONI selaku pembeli dari alm. ABUNG, dengan cara didirikan bangunan kontrakan/kostan;
 11. sebagian bidang tanah seluas 182 M² dikuasai oleh sdr. MUMU MUNANDAR selaku pembeli dari alm. ACENG JAMALUDIN, dengan cara didirikan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang menguasai tanah dan menjual sebagian tanah milik kepada pihak Kepolisian, karena Terdakwa tidak mau menyerahkan dan meninggalkan tanah milik Saksi ;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai dan menjual sebagian tanah milik Saksi tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa telah mengembalikan dan menyerahkan tanah milik Saksi ;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa yang menjual dan menguasai sebagian tanah milik Saksi dan Saksi juga telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi telah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MAT SOLEH bin APING**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi saat ini bertempat tinggal di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang yang mana tanah dan bangunan tersebut milik pribadi yang di beli dari Terdakwa sekira tahun 2002;
- Bahwa, untuk bidang tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata, yang mana sebelah selatan berbatasan dengan terdakwa I, sebelah utara dengan sebelah barat milik Sdr. OO, Timur sdr. Abah Aceng;
- Bahwa, untuk bukti kepemilikan yang saksi miliki untuk bidang tanah Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata hanya memiliki bukti pembayaran berupa kwitansi antara Saksi dengan penjual yaitu Terdakwa sekitar tahun 2002 dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, sekitar tahun 2002 Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata kepada Saksi dan istri Saksi, dengan memperlihatkan satu berkas Putusan Mahkamah Agung dengan No.220/PK/Pdt/1981 28 Januari 1984 dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Sertipikat untuk bidang tanah tersebut sedang dalam

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan ahli waris, dikarenakan masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi sehingga pada tanggal 26 Mei 2002 Saksi membeli bidang tanah tersebut dari Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Bata yang mana pembelian tersebut dituangkan ke dalam kwitansi pembelian antara saksi dengan terdakwa dengan harga keseluruhan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi dapat memiliki bidang tanah tersebut;

- Bahwa, Saksi melakukan pembelian tanah kepada Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekira tahun 2002 dengan pembelian tanah yang dilakukan di Lingk. Parigi Rt 001 Rw 011 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang (rumah mertua saksi) dengan harga per bata nya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang luasnya 140 M2 dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disaksikan oleh Alm. Mertua Saksi;
- Bahwa, untuk pembangunan di atas tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata saksi dirikan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang masih berdiri dan menjadi tempat tinggal saksi ;
- Bahwa, untuk pembelian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata sampai dengan sekarang ini belum dituangkan ke dalam Akta Otentik hanya berupa bukti pembelian berupa kwitansi, karena pembuatan sertifikat yang dijanjikan oleh Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai dengan saat ini belum terlaksana sehingga tidak mempunyai dasar untuk menuangkan pembelian saksi tersebut kedalam Akta Otentik;
- Bahwa, sebelum melaksanakan pembelian terhadap tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata, tidak dilakukan pengukuran dan batas-batas dengan pihak Kantor Pertanahan Kab. Sumedang, hanya ditunjuk / diatur oleh Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku penjual dibantu oleh Alm. ACENG JAMALUDIN;
- Bahwa, Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan ahli waris dari M.DJAWI sebagaimana dokumen

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung yang diperlihatkan pada saat sebelum dilakukan transaksi jual beli, namun untuk peralihan hak kepada Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai ahli waris M. DJAWI Saksi tidak mengetahui baik berupa Fatwa waris atau dokumen lainnya;

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang tersebut sudah bersertipikat sebanyak 3 (tiga) dan sekarang ini Saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut sudah menjadi satu sertipikat atas nama H. UDIN TARMUDIN/ENJANG SUHANDA, Dkk sesuai dengan adanya plang;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya satu buah sertipikat atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang setelah adanya pemasangan patok yang dilakukan oleh saksi korban ENJANG SUHANDA sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa, yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga tergerak untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata meskipun tanah tersebut masih dalam sengketa/bermasalah diyakinkan oleh Terdakwa dengan memperlihatkan hasil putusan MA No. 220/PK/Pdt/1981 tanggal 28 Januari 1984 dan dikuatkan keterangan Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menjanjikan akan menerbitkan sertipikat atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi membeli tanah dari Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.000.0000,00 (dua juta rupiah) / Bata dengan total keseluruhan senilai Rp. 20.0000.0000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan proses pembayaran dengan cara tunai kepada Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjual tanah tersebut kepada Saksi dibawah harga pasaran;
- Bahwa, Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjanjikan terhadap tanah tersebut dapat diterbitkan sertifikat, namun sampai dengan saat tidak pernah terlaksana;

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk Kwitansi Pembelian antara Saksi dengan Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas bidang tanah berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata, sudah dilakukan Penyitaan oleh pihak Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Sumedang dalam perkara yang dilaporkan oleh saksi korban ENJANG SUHANDA;
- Bahwa, pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bukan pemilik tanah yang Saksi beli tersebut, pemilik yang sah adalah saksi korban ENJANG SUHANDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DADANG SURYASIN, S.Pd Bin YAYA SRIRESMAYA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, sejak tahun 2011 saksi sudah menjabat sebagai Keta RW 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang yang sebelumnya dijabat oleh Alm. AMIR, kemudian tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua RW yaitu sebagai mitra dari pihak Kelurahan setempat, membantu menyampaikan / memfasilitasi program-program pemerintah dan membantu masyarakat dalam bentuk playanan kepentingan masyarakat;
- Bahwa, yang saksi ketahui terkait permasalahan tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang setengah bagian tanah tersebut yaitu tanah sebelah timur, terdapat perselisihan kepemilikan yaitu antara ahli waris M.Djawi (Sukatma/Kanta/Ny.Asih dkk) yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan Ahli waris H. UDIN TARMUDIN/ENJANG SUHANDA, Dkk yang juga merasa memiliki tanah tersebut dan beberapa orang pembeli dari Alm. ACENG JAMALUDIN yang membeli Sebagian tanah dengan membangun tanpa adanya IMB dan tanpa ada sertifikat ;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki ahli waris M. DJawi yaitu Alm. SUKATMA/KANTA/Ny. Asih, dkk, sehingga merasa memiliki Sebagian tanah sebelah timur berupa :

1. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan dan Pembagian Hak antara Sukatma/Ny.Asih dkk melawan Adeng Bin Djawi, tanggal 13 Agustus 1998;

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Berita Acara Lanjutan Pelaksanaan Putusan dan Pemisahan Hak antara Sukatma/Ny.Asih dkk melawan Adeng Bin Djawi, tanggal 04 November 1998;

3. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang No. 04/Pdt.Pen/Eks/1997/PN.Smd, yang dikeluarkan oleh H. THAMRIN BARDAIS, S.H. tertanggal 18 Desember 97

- Bahwa, bukti kepemilikan dari Ahli waris H. UDIN TERMUDIN/ENJANG SUHANDA, Dkk yang saksi ketahui, berupa :
 1. Fotocopy tiga buah AJB tahun 1983,1984 dari penjual ahli waris M.Djawi (Sukatma/Kanta/Ny.Asih dkk), dan pembeli alm.H.Udin Tarmudin;
 2. Fotocopy tiga buah akta jual beli No. 43,44 dan 45 tertanggal 28 Maret 1988, dari penjual ahli waris M.Djawi yaitu Sukatma/Kanta/Ny.Asih dkk bersama dengan pihak Adeng dkk dan pembeli alm.H.Udin Tarmudin tahun 1988, yang dikeluarkan di PPAT Notaris Christy;
- Bahwa, ke 6 (enam) Akta Jual Beli tersebut menjadi dasar sehingga terbit 3 (tiga) SHM No.1043,1044,1045 tanggal 21 September 1988, dari BPN Sumedang yang mana fotocopy SHM tersebut ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa, 1 (satu) buah fotocopy dan asli SHM No.06499 tanggal 04 Maret 2019 atas nama ahli waris H.Udin Tarmudin alm, yaitu sdr. Drs.Enjang Suhanda dkk (hasil penggabungan dari tiga SHM No.1043,1044,1045 tahun 1988);
- Bahwa, 3 (tiga) bukti pembayaran yang tercantum dalam AJB Tahun 1983 dan 1984 senilai Rp. 29.400.000,00 (dua puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Fotocopy kwitansi pembayaran kembali oleh H.Udin Tarmudin kepada sdr.D.Usman Iman, SH, kuasa ahli waris (Sukatma/Kanta/Ny.Asih dkk) pada tahun 1987 senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 3 (tiga) buah kwitansi pembayaran kembali kepada ahli waris SUKATMA, Dkk yang diterima oleh kuasanya I. SUYATNO senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).Bahwa sepengetahuan saksi untuk luasan tanah yang berloksi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sebagaimana luasan yang tercantum

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat No.06499 tanggal 04 Maret 2019 atas nama ahli waris H.Udin Tarmudin alm, yaitu sdr. Drs.Enjang Suhanda dkk ±17.185 M²:

- Bahwa, HENDI, seluas 5 Bata, senilai Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), TITA ROSITA / JAENUDIN, seluas 4,5 bata, JOJO SUHARJO Als AJO, seluas 5 (lima) Bata, Senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), RONI/PIPIH, seluas 18 Bata, ABUNG, seluas 12 dua belas Bata, MUMUH, seluas 12 (dua belas) Bata, ROHMANA, seluas 5 (lima) Bata, pembayaran dengan pasir, SUBARKAH, seluas 13m x 3m, Senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun telah diserahkan kembali kepada pihak pemegang SHMUDIN, seluas 32 Bata, namun telah diserahkan kembali kepada pihak pemegang SHM, JAKARIA, seluas 12 Bata, namun telah diserahkan kembali kepada pihak pemegang SHM, MUADIN, seluas 16 Bata, namun telah diserahkan kembali kepada pihak pemegang SHM, ENUNG, seluas 14, 5 Bata;
- Bahwa, dengan total luasan tanah seluas 1.628 M² (seribu enam ratus dua puluh delapan meter persegi) dan tanah seluas 65 Bata / 910 M² yang dikuasai oleh sdr. ACENG JAMALUDIN yang telah diserahkan kembali kepada pihak pemegang SHM Itu yang saksi ketahui dari catatan yang Saksi miliki;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa selain orang-orang pembeli dari Alm. ACENG JAMALUDIN yang menguasai sebagian bidang tanah Blok Ciateul, yang saksi ketahui dari keterangan sdr. MAT SOLEH bahwa dirinya menguasai sebagian bidang hasil dari pembelian kepada sdr. LESMANA SULASTRI, kemudian dikuasai oleh sdr. AJA yang mengaku sebagai ahli waris Alm. ASIH namun untuk luasan saksi tidak mengetahui, selain daripada itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sebagian dari tanah yang diakui oleh Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa Lesmana Sulastri membangun rumah tanpa IMB namun tentang luas dan batas pastinya tanah tersebut saksi tidak tahu, dan sepengetahuan saksi yang bersangkutan secara lisan menyampaikan bahwa dirinya ahli waris tentang kepemilikan tanah tersebut. Selanjutnya oleh sdr. Lesmana Sulastri sepengetahuan saksi sebagian lagi diperjual belikan kepada sdr. Mat Soleh seluas tidak tahu, tentang bukti penjualannya saksi kurang tahu;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa Terdakwamembangun di Sebagian tanah bagian utara di blok Ciateul kurang lebih di tahun 2017 – 2018

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk dan sebagian diperjual belikan kepada sdr. MAT SOLEH namun saksi tidak mengetahui sejak kapan sebagian bidang tanah tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, untuk kapan dan dimana Terdakwa memperjualbelikan sebagian bidang tanah Blok Ciateul Kepada sdr. MAT SOLEH saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa LESMANA SULASTRI atas sebagian bidang tanah bagian timur yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kepada sdr. MAT SOLEH.;
- Bahwa jua beli yang dilakukan oleh sdr. LESMANA SULASTRI kepada sdr. MAT SOLEH tidak diketahui oleh aparat setempat maupun pemilik Sertipikat Hak Milik yaitu Ahli Waris Alm. H. UDIN TARMUDIN;
- Bahwa, untuk saat ini yang saksi ketahui bahwa keseluruhan tanah blok Ciateul tersebut, ada dalam penguasaan ahli waris H.Udin Tarmudin (Drs.Enjang Suhanda dkk) sebagaimana memiliki SHM atas tanah tersebut. Sebagian tanah yang sebelah barat menurut informasi telah dijual kepada Pengembang dan saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sedangkan untuk yang sebelah timur telah dilakukan pematokan pada seluruh batas tanah dengan ditandai warna merah putih, telah dilakukan pembersihan lahan dan membantu pembongkaran bangunan-bangunan yang ada diatasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DEDE JUARIAH Binti SUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi dahulu bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H;
- Bahwa, Saksi bekerja di Kantor Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2009 karena Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H. pensiun sebagai Notaris, serta dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan Notaris yaitu sebagai asisten Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H., yang bertugas membantu pembuatan akta-akta, menjadi saksi dalam Akta yang dibuat dari Kantor Notaris baik Akta PPAT maupun Notarian dan pengurusan sertipikat ke Kantor BPNSaksi mengetahui bahwa untuk menyelesaikan putusan

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 220.PK/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984 antara ahli waris M. Djawi yaitu ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan putusan PK tersebut secara Damai;

- Bahwa, penyelesaian tersebut dilaksanakan di kantor Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H, mengetahui secara langsung atau tidaknya pada saat musyawarah dan mufakat atas keputusan Mahkamah Agung No. 220.PK/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984 antara ahli waris M. Djawi yaitu ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk saksi lupa;
- Bahwa, pada saat H. UDIN TARMUDIN akan mengajukan pembuatan Sertipikat ke atas Namanya yang mendasar kepada AJB tahun 1983 dan 1984 ke Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H., tidak bisa dilakukan karena adanya putusan Mahkamah Agung No. 220.PK/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984, sehingga disarankan untuk membuat musyawarah dengan pihak ahli waris M. Djawi yaitu ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk sehingga terjadilah musyawarah mufakat untuk menyelesaikan putusan Mahkamah Agung No. 220.PK/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984 tersebut atas dasar untuk pembuatan Akta Jual Beli kembali;
- Bahwa, untuk hasil musyawarah harus dilihat dari Arsip Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H. serta untuk mengetahui apakah hasil musyawarah yang dituangkan ke dalam surat pernyataan tersebut buat dibuat secara legalisir atau berupa markmarking yang sekarang saksi tidak bisa lampirkan / tunjukan kepada pewawancara, namun seingat saksi hasil musyawarah tersebut untuk syarat akan dibuatnya Akta Jual Beli kepada atas nama H. UDIN TARMUDIN untuk tanah sebagian milik ADENG, Dkk;
- Bahwa, setelahnya musyawarah dan mufakat terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 220.PK/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984, yang dituangkan ke dalam Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ahli waris M. Djawi yaitu ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk, tertanggal 03 Maret 1988, dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli tahun 1988 yang mengacu kepada Akta Jual Beli tahun 1983 dan 1984;
- Bahwa, yang menjadi dasar dari Pembuatan Akta Jual Beli No. 43 , No. 44 dan No. 45 tanggal 28 Maret 1988 yaitu karena Akta Jual Beli No. 590/109/Sumut/1983 tanggal 22 April 1983, No. 590/412/Sumut/1983 tanggal 10 Desember 1983 dan No. 590/94/Sumut/1984 tanggal 22

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1994 penjualan hanya dilakukan oleh alm. KANTA tanpa ikut sertanya Alm. ADENG sehingga dianggap penjualan bidang tanah $\frac{1}{2}$ bagian hak SUKATMA, Dkk (sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 220.PK/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984), sehingga dibuatkan Akta Jual Beli tahun 1988 yang menjual $\frac{1}{2}$ bagian hak dari pada ADENG, dkk dengan diserahkannya sejumlah uang sebagai hak dari alm. ADENG, dkk oleh sdr. H. UDIN TARMUDIN, Akta Jual Beli tahun 1988 ditanda tangani oleh kuasa dari SUKATMA, dkk yaitu S. AMAT dan kuasa dari ADENG, Dkk OTTO SUHANA selaku Penjual atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rt 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kepada Alm. H. UDIN TARMUDIN;

- Bahwa, terkait dengan terjadinya proses jual beli tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang antara ahli waris M. DJAWI yaitu sdr. ADENG, Dkk dan Sdr. SUKATMA, Dkk selaku penjual dengan H. UDIN TARMUDIN saksi mengetahui namun tidak dijadikan saksi karena tanah tersebut merupakan tanah adat harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala kelurahan sehingga menunjuk sdr. SAMBAS, BA selaku Camat Sumedang Utara pada saat itu dan sdr.MAMAN ROHMANA selaku Lurah Situ, dengan dibuatkannya 3 akta otentik berupa Akta Jual Beli No. 43, 44 dan 45 tertanggal 28 Maret 1988 dihadapan Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H selaku PPAT;
- Bahwa, untuk 3 (tiga) buah Akta Jual Beli No. 43, 44 dan 45 tahun 1988 yang diperlihatkan oleh pewawancara yang dibuat oleh Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H selaku PPAT yang mana saksi turut membantu dalam pembuatan akta tersebut, sedangkan untuk 3 buah AJB tahun 1983 dan 1984 merupakan akta yang sudah jadi yang menjadi rujukan untuk pembuatan 3 Akta Jual Beli No. 43, 44 dan 45 tahun 1988 tersebut;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa dari ahli waris SUKATMA, Dkk diwakili / dikuasakan kepada sdr. SUBROTO AMAT karena waktu penjualan tanah di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dilakukan oleh sdr. KANTA, karena pihak SUKATMA melalaui sdr. SUBROTO AMAT merasa belum menerima hasil penjualan sehingga ikut menandatangani dalam 3 (tiga) Akta Jual Beli tahun 1988, sedangkan untuk pihak ahli waris ADENG, Dkk diwakili / dikuasakan kepada sdr. OTTO SUHANA;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembuatan Akta Jual beli No. 43, 44 dan 45 diketahui oleh sdr. SAMBAS, BA selaku Camat Sumedang Utara pada saat itu dan sdr.MAMAN ROHMANA selaku Lurah Situ, karena jabatannya dijadikan saksi pembuatan AJB tersebut;
- Bahwa, dasar lain sehingga menjadi dasar pembuatan Akta Otentik Berupa Akta Jual Beli No. 43, 44 dan 45 tahun 1988 selain mendasar kepada 3 buah AJB tahun 1983 dan 1984, adanya pembayaran kembali dari pihak H. UDIN TARMUDIN kepada ahli waris SUKATMA, dkk melalui kuasanya sdr. SUBROTO AMAT dan pembayaran kepada ahli waris ADENG, Dkk atas pembayaran bagiannya yang diterima oleh Kuasanya sdr. OTTO SUHANA;
- Bahwa, dengan adanya 6 (enam) buah AJB sebagai bukti pembelian H. UDIN TARMUDIN atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dari ahli waris M. DJAWI yaitu sdr. ADENG, Dkk dan Sdr. SUKATMA, Dkk selaku penjual, dijadikan dasar pembuatan pada kantor Agraria Kab. Sumedang yang sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kab. Sumedang sehingga saksi mengetahui adanya SHM No. 1043, No. 1044, dan 1045 atas nama H. UDIN TARMUDIN tertanggal 21 September 1988;
- Bahwa, 3 (tiga) SHM No. 1043, No. 1044, dan 1045 atas nama H. UDIN TARMUDIN tertanggal 21 September 1988 tersebut yang telah tersebut dari dasar dari 3 (tiga) Akta Jual Beli tahun 1983 dan 1984 serta 3 (tiga) Akta Jual Beli tahun 1988;
- Bahwa, setiap bulan pihak Kantor Notaris khususnya Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H selalu melaporkan akta akta yang dibuat di bawah tangan ke Kantor Pengadilan Negeri Sumedang sebagai Laporan Rutin Bulanan namun bukan merupakan Pengiriman Surat Pemberitahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut;
- Bahwa, terkait permasalahan mengenai tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang saksi hanya mengetahui sampai dengan tahun 1994 yang mana terdapat permintaan pembayaran kembali dari pihak ahli waris SUKATMA, Dkk melalui kuasanya yaitu I. SUYATNO, yang mana permintaan tersebut sudah dikabulkan dengan pembayaran oleh pihak H. UDIN TARMUDIN kurang lebih sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan dibuatkannya perjanjian di hadapan Notaris Notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu ada beberapa orang yang konsultasi kepada pihak Notaris untuk membeli sebagian tanah yang berloksdi di Blok Ciateul dan ada juga yang telah terlanjur membeli dan meminta dibuatkan Akta karena telah merasa membeli sebagian tanah di blok ciateul namun dilakukan penolakan oleh pihak notaris karena sudah mengetahui bersertipikat atas nama H, UDIN TARMUDIN.;
- Bahwa, bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik saksi korban selaku ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN karena tanah tersebut sudah dibeli oleh H.UDIN TARMUDIN, dan sekarang telah ada sertifikat atas nama Enjang Suhandi, dkk selaku ahli waris dari H.UDIN TARMUDIN;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai dan menjual sebagian dari tanah tersebut tidak ada ijin dan tidak ada dasar kepemilikan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RIDWAN SETIAWAN, S.H Bin Alm. E. MASTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Saksi membeli sebagian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara dari Terdakwa;
- Bahwa, tanah yang saksi beli dari Terdakwa seluas 350M² / 25 Bata dengan batasan bidang tanah yaitu, Bagian Barat berbatasan dengan jalan warga / perumahan, Bagian Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh ahli waris Alm. KANTA, Bagian Utara berbatasan dengan rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya, Bagian Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Turunan Ahli Waris SUKATMA, Dkk;
- Bahwa, untuk bukti kepemilikan saksi terhadap sebagian bidang tanah di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata yang di beli dari Terdakwa masih berupa Kwitansi Pembelian tertanggal 28 Januari 2020 antara saksi dengan Terdakwa dan Surat Pernyataan Jual Beli antara saksi dengan Turunan Ahli Waris Alm. ASIH tertanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa, awalnya sejak tahun 2018 Turunan Ahli Waris ASIH yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli bermaksud akan menjual bidang tanah yang diakui sebagai bagaiannya atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata kepada pihak keluarga, singkat cerita pada

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari 2020 sdr. AJA dan Terdakwa kembali menawarkan secara langsung pada saat di rumah sdr. AJA di Dsn. Pawenang Ds. Sumedang Utara Kab. Sumedang, yang kebetulan saksi sedang memiliki uang akhirnya dengan kesepakatan Turunan Ahli Waris ASIH terjadi jual beli antara saksi dengan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020;

- Bahwa, pembelian atas sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan di rumah sdr. AJA di Dsn. Pawenang Ds. Girimukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang yang disaksikan oleh sdr. CUCU dan sdr. AJA ;
- Bahwa, atas pembelian sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata oleh saksi sendiri belum sempat dipergunakan / digarap;
- Bahwa, sampai dengan saat ini pembelian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata belum dituangkan ke dalam Akta Otentik, karena syarat-syarat pembuatan untuk Akta Otentik belum dapat dipenuhi;
- Bahwa, untuk pengukuran dan penentuan batas-batas tanah sampai dengan saat ini belum dilakukan baik oleh Kantor BPN Kab Sumedang maupun Aparatur Kelurahan setempat, saksi baru ditunjukan letak tanah yang saksi beli dari Terdakwa oleh sdr. ANA, sdr. AJA dan sdr. TOTO SUCIPTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, sebelum saksi melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata, pihak penjual turunan ahli waris ASIH tidak pernah menjelaskan adanya 3 (tiga) buah Sertipikat tersebut, saksi mengetahui adanya sertipikat pada saat pihak dari pemilik sertipikat melakukan pemasangan Plang di atas tanah Blok Ciateul dengan melampirkan Sertipikat Hak Milik tahun 2019 atas bidang tanah seluas 17.185M² sekitar bulan September 2020;
- Bahwa, untuk harga tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata dengan harga kesepakatan senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan proses pembayaran secara tunai yang diterima oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi tidak mengetahui harga pasaran atas bidang tanah di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, hanya saja saksi merasa cocok dengan harga yang disepakati;
- Bahwa, pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban Enjang Suhanda selaku ahli waris dari H.UDIN dan telah disertifikatkan atas nama Enjang Suhanda, dkk;
- Bahwa, Terdakwa akhirnya mengembalikan uang penjualan yang telah Saksi berikan sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban Enjang Suhanda;
- Bahwa, Terdakwa juga sudah mengembalikan sebagian tanah milik saksi korban Enjang Suhanda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi CUCU WAHYUDIN Bin AJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, Terdakwa telah memperjual belikan sebagian bidang tanah di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sebagai perwakilan dari Turunan Ahli Waris ASIH yang diperjual belikan kepada saksi RIDWAN SETIAWAN;
- Bahwa, letak bidang tanah saksi mengetahui namun tidak tahu mengenai batas - batas bidang tanah tersebut;
- Bahwa, luasan bidang tanah yang diperjual belikan oleh Terdakwa kepada saksi RIDWAN SETIAWAN yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas kurang lebih 350 M² / 25 Bata ;
- Bahwa, penjualan tanah tersebut dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan di rumah orang tua saksi sdr. AJA yang beralamat di Dsn. Pawenang Rt 002 Rw 001 Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- Bahwa, pada awalnya sekitar tahun 2019 bidang tanah berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas kurang lebih 350 M² / 25 Bata oleh Terdakwa ditawarkan kepada saksi RIDWAN SETIAWAN dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah yang dijual tersebut, Terdakwa hanya berdasar putusan Pengadilan yang dijadikan dasar penjualan Terdakwa kepada saksi RIDWAN SETIAWAN;
- Bahwa, uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi – bagi kepada ahli waris dari Asih oleh Terdakwa;
- Bahwa, penjualan bidang tanah seluas 350M2 / 25 Bata tersebut dari Terdakwa kepada saksi RIDWAN tidak melalui prosedur hukum penjualan yang berlaku hanya kepercayaan keluarga;
- Bahwa, bahwa uang hasil penjualan sebagian tanah tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Turunan Ahli Waris ASIH, diantaranya Terdakwa Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sdr. AJA mendapat bagian sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), ENONG ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), OYO ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Gumelar ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Alm. IIM yang diterima oleh DEDE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. ENTAM yang diterima oleh RIDWAN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. DURAHMAN yang diterima oleh AEM sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. RATNA yang diterima oleh DEWI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alm.AMAT yang diterima oleh TANSAH sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), ALMMAMAH yang diterima oleh DENI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, selain Terdakwa, Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga menjual bidang tanah di Blok Citeul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kepada saksi MAT SOLEH namun untuk proses transaksi sampai dengan akad jual beli serta luasan bidang tanah yang diperjual belikan saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya bangunan milik saksi MAT SOLEH yang dibangun dari hasil pembelian kepada Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada bukti kepemilikan baik Sertifikat atau bukti kepemilikan dalam menjual tanah tersebut;

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tersebut adalah milik saksi korban ENJANG dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban ENJANG, dkk;
- Bahwa, Terdakwa akhirnya mengembalikan uang penjualan yang telah Saksi berikan sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi karena tanah tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik saksi korban Enjang Suhanda;
- Bahwa, Terdakwa juga sudah mengembalikan sebagian tanah milik saksi korban Enjang Suhanda yang Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa, telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Enjang Suhanda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi LESMANA SULASTRI Binti Alm. UDUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sumedang dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa, Saksi telah menjual tanah di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kepada saksi Mat Soleh;
- Bahwa, bukti kepemilikan dalam menjual tanah di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang yang Saksi berikan kepada saksi Mat Soleh hanya SPPT;
- Bahwa, untuk bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17. 850 M² milik M. DJAWI yang telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi sebagai pewaris dari Alm. UDUNG merasa memiliki bagian dari tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 252 M² / 18 Bata ;
- Bahwa, milik M.DJAWI dibagi menjadi setengah bagian milik ADENG, Dkk dan setengah Bagian milik SUKATMA, Dkk dan Saksi adalah pewaris dari Alm. UDUNG sebagai ahli waris dari Alm. ENDEUNG;
- Bahwa, Saksi menandatangani dalam Surat Pernyataan musyawarah dan mufakat antara Ahli Waris M.DJAWI yang bersengketa yaitu ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk dengan hasil musyawarah dan mufakat

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 220.Pk/Pdt/1981 tertanggal 28 Januari 1984 secara damai;

- Bahwa, Saksi menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 1994 terkait perjanjian pembayaran pembelian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17.185 M² sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) antara H. UDIN TARMUDIN dengan ahli waris SUKATMA, Dkk;
- Bahwa, Saksi menjual bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata kepada Saksi MAT SOLEH pada tanggal 26 Mei 2002;
- Bahwa, Saksi menjual Sebagian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata karena merasa milik Saksi sebagai ahli waris dari Alm. UDUNG;
- Bahwa, Saksi ikut menandatangani surat Perjanjian pada tanggal 12 Februari 1994 di Notaris Chrysti Sukmianti Sutadikusumah, S.H. antara pihak Ahli Waris Sukatma, Dkk dan pihak H. UDIN TARMUDIN;
- Bahwa, tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata dijual kepada Saksi MAT SOLEH dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga perbatanya Rp.2.000.000,00/Bata ;
- Bahwa, tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 140M² / 10 Bata yang Saksi jual kepada saksi MAT SOLEH sudah SHM atas nama ahli waris H. UDIN TARMUDIN;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah yang Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual kepada saksi Mat Soleh;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah yang Terdakwa kuasai dan Saksi jual bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban ENJANG SUHANDA, dan tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak ENJANG SUHANDA, dkk ;
- Bahwa, Saksi mau dan bersedia mengembalikan tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang milik saksi korban ENJANG SUHANDA yang selama ini Saksi kuasai;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa juga menjual sebagian tanah milik saksi korban kepada saksi Ridwan dengan harga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa telah mengembalikan sebagian tanah milik saksi korban yang Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual kepada saksi korban Enjang Suhandi;
 - Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi – saksi tersebut diatas dipersidangan juga hadir Ahli **Dr. Hj. ELIS RUSMIATI, S.H., M.H.** yang memberikan keterangan dan pendapatnya secara virtual, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, benar ahli sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sumedang dan ahli membenarkan semua keterangan ahli pada Berita Acara Pemeriksaan atas nama Tersangka LESMANA SULASTRI dan Tersangka TOTO SUCIPTO dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang hukum pidana;
- Bahwa syarat ppidanaan, ada 2 hal yaitu pertama seseorang harus memenuhi adanya tindak pidana, yaitu merupakan istilah untuk menterjemahkan strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Tindak pidana memiliki unsur-unsur dalam arti luas yaitu unsur-unsur yang pada umumnya ada dalam setiap tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah : orang sebagai pelaku, perbuatan bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana, Istilah unsur tindak pidana dalam arti sempit, yaitu unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang baik yang di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP, selain menentukan norma tindak pidana dalam bentuk unsur-unsur, KUHP juga mengenal tindak pidana yang hanya disebutkan kualifikasi deliknya saja, atau menggabungkan antara unsur-unsur dengan menyebutkan kualifikasi deliknya sekalian, sementara itu perumusan norma dan sanksi ada yang disatukan dalam satu rumusan, ada yang dipisahkan antara norma dan sanksinya, serta ada pula yang menentukan normanya terlebih dahulu, sedangkan sanksinya belum dan



yang kedua terhadap orang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang memiliki beberapa pengertian, pertanggung jawaban pidana dapat diartikan sebagai pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Kesalahan merupakan bagian terpenting dari hukum pidana, karena tiada seseorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan maka harus diperhatikan tiga unsur, yaitu :

- 1) Adanya unsur kemampuan bertanggung jawab, Unsur adanya kemampuan bertanggung jawab tidak ditemukan definisinya, namun dalam MvT ditemukan istilah tidak mampu bertanggung jawab yang diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih dalam melakukan perbuatan dan tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Adanya unsur kesalahan (kesengajaan dan kealpaan), Unsur berikutnya kesalahan dalam bentuk kesalahan memiliki dua bentuk yaitu, kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seseorang yang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kesengajaan memiliki tiga gradasi yang berbeda, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan. Sedangkan culpa diartikan sebagai kurang berhati-hati, sembrono, dan ceroboh. Ada dua bentuk culpa yaitu, culpa lata dan culpa levis.
- 3) Adanya alasan penghapus Pidana, berkaitan dengan adanya alasan pemaaf (sisi objektif pelaku tindak pidana), yaitu:
 - a) Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44).
 - b) Daya paksa (overmacht) dalam Pasal 48 (setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan).
 - c) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (noodweer exces) dalam Pasal 49 ayat (2).
 - d) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1)).Alasan Pembena (sisi obyektif) perbuatannya, yaitu :
 - a) Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50).
 - b) Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (noodweer) dalam Pasal 49 ayat (1).

Tiga unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dengan demikian seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak serta merta dapat dikenakan pidana karena harus juga memenuhi syarat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

- Bahwa rumusan Pasal 385 KUHP yaitu :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum :

1. barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memaka tanah Pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;
2. barangsiapa dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulier atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberi tahukan hal itu kepada pihak yang lain.
3. barangsiapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah pertikulier dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;
4. barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu ;
5. Barangsiapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberi tahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barangsiapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain

Bahwa kejahatan yang diatur dalam ketentuan pasal 385 disebut sebagai stellionaat, dalam arti harfiah adalah kebohongan dalam berbagai perbuatan yang berkaitan dengan berbagai transaksi yang menyangkut kepemilikan atas tanah. Ketentuan dalam Pasal 385 ini dimaksudkan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk Indonesia, dimana pada waktu itu masih merupakan tanah-tanah adat, yang belum mempunyai bukti kepemilikan sertifikat atas tanah, dalam hal ada orang yang melakukan tindakan pidana penipuan berbagai tipu daya baik berupa perbuatan menjual, menyewakan, atau menbebaskan hak tanggungan sudah semakin jelas dalam proses pemeriksaan perkara lebih mudah terutama dalam hal pembuktian adanya tidaknya perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 385 KUHP.

- Bahwa Ahli sependapat dengan saksi ahli Hukum perdata Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. H.Udin Tarmudin adalah pemilik yang sah, untuk dilakukan jual beli dengan objek tanah harus memenuhi syarat formal dan materil dan dengan bukti yang ada telah terbit sertifikat hak milik atas tanah (SHM) yang merupakan bukti terkuat untuk membuktikan kepemilikan atas nama H. Udin Tarmudin.
- Bahwa bunyi pasal 78 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa salah satunya mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu daluwarsanya 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa daluwarsa Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Pasal 385 KUHP itu tidak daluarsa terhitung dari sejak perbuatan itu dilakukan, melainkan berlaku sejak diketahui oleh orang yang telah diberitahukan dalam aturan-aturan umum yang berlaku.
- Bahwa menurut Pasal 80 KUHP tap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa , asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

Menimbang, bahwa selain Ahli tersebut diatas dipersidangan juga telah dipanggil Ahli untuk didengar pendapatnya di persidangan, namun Ahli tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan Ahli dibacakan dipersidangan dan Terdakwa pun tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli **Dr. ANITA AFRIANA SH, MH** dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut ahli persoalan yang belum terselesaikan adalah terjadinya penguasaan atas objek hak milik dan peralihan kepada pihak ketiga. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi unsur2 dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dengan adanya penguasaan secara melawan hukum secara jelas merugikan hak orang lain;
- Bahwa, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) saja yang dapat dilakukan eksekusi dan mengikat para pihak. Tentu dalam hal ini juga putusan yang sifatnya menghukum (condemnatoir). Namun demikian dalam hukum perdata, perdamaian dapat dilakukan kapanpun walaupun secara kewajiban hakim adalah berusaha mendamaikan para pihak di awal persidangan sesuai dengan Pasal 130 HIR /154 RBg. Oleh karena itu merujuk pada kasus yang ada perdamaian dengan cara musyawarah mufakat dapat saja dilakukan pada saat akan dilakukan eksekusi ;
- Bahwa, melihat pada kronologis kasus yang ada, perdamaian dilakukan di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta otentik). Akta otentik itu mengikat para pihak yang didalamnya ada hak dan kewajiban yang disepakati oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang tidak dapat dibatalkan perdamaian itu kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa, berdasarkan kronologis menurut ahli Udin Tammudin adalah pemilik yang sah. Untuk dilakukan jual beli dengan objek tanah harus memenuhi syarat formal dan materil dan dengan bukti yang ada telah terbit sertifikat hak milik atas tanah (SHM) yang merupakan bukti terkuat untuk membuktikan kepemilikan atas nama Udin Tamudin;
- Bahwa, adanya permohonan Eksekusi terhadap Putusan PK. No. 220 tahun 1984 dari ASIH, dkk melalui kuasanya, Pengadilan Negeri Sumedang melaksanakan Eksekusi Khusus Tanah Cateul pada tanggal 10 Januar 1996; -Dengan adanya Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sumedang, H. UDIN TARMUDIN mengajukan keberatan atas Eksekusi tersebut dengan melampirkan 3 Buah Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Blok Cateul, Pengadilan Negeri Sumedang membatalkan dan mencabut kemball Penyerahan tanah kepada ahill waris SUKATMA, Dkk, sehingga oleh Pengadilan Negeri Sumedang bidang tanah diserahkan kembali kepada H. UDIN TARMUDIN;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Eksekusi merupakan perintah hakim didasarkan pada berita acara dan dimintakan oleh pihak dengan terlebih dahulu membayar biaya eksekusi. Namun perlu menjadi catatan bahwa telah terjadi perdamaian yang mengikat para pihak sebelum dilakukan eksekusi tahun 1996. Eksekusi tahun 1997 secara jelas juga tidak membatalkan atau mencabut sertifikat atas nama H. Udin Tarmudin. Hal ini benar adanya karena eksekusi adalah pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan. Jadi kalau dalam putusan tidak terdapat amar untuk membatalkan atau mencabut penerbitan sertifikat maka tidak mungkin eksekusi akan mencabut sertifikat no 1043, 1044, dan 1045;
- Bahwa, Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Sumedang No. 04.Pdt.Pen/Eks/1997/PN. SMD Tanggal 18 Desember 1997 dapat dijadikan dasar kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Blok Clateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sebagai dasar kepemilikan kecuali atas tanah yang telah dialihkan dan dijual kepada pihak ketiga. Selanjutnya dari pelaksanaan eksekusi itu karena merupakan boedel waris harus ditindaklanjuti dengan pengalihan hak kepemilikan melalui notaris/PPAT dan pengadministrasian di BPN/ATR;
- Bahwa, keberadaan sertifikat hak milik telah menunjukkan bahwa ahli waris adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut Pengalihan hak atas tanah harus memenuhi syarat formil dan materi. Jika merupakan tanah waris berarti harus ada surat keterangan waris di sebelum dialihkan dan penggabungan sertifikat. Sebagai akta otentik maka SHM kuat secara kedudukan sebagai alat bukti dengan pembuktian yang bersifat sempurna, kecuali ada alat bukti lain yang setara dapat mengalahkannya;
- Bahwa, secara hukum keperdataan, yang dilakukan oleh Lesmana Sulastri dan Toto Sucipto telah merugikan orang lain sehingga menimbulkan kerugian materil atau bahkan immaterial. Oleh karena itu berdasarkan kronologis kasus posisi telah terjadi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah memperjual belikan sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang milik saksi korban Enjang Suhanda karena Saksi merasa perwakilan turunan Ahli Waris ASIH dan Saksi menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi RIDWAN SETIAWAN;
- Bahwa, penjualan dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan di rumah sdr. AJA yang beralamat di Dsn. Pawenang Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- Bahwa, luas bidang tanah yang Terdakwa perjual belikan kepada saksi RIDWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kurang lebih seluas 350M² / 25 Bata ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui letak bidang tanah dengan batas – batas, yaitu Bagian Barat berbatasan dengan jalan warga / perumahan, Bagian Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh turunan ahli waris Alm. KANTA, Bagian Utara berbatasan dengan rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya, Bagian Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh sdr. CECE SUHERLAN Turunan Ahli Waris AMAD;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr. AJA sudah menawarkan bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul kepada saksi RIDWAN SETIAWAN karena masih ada kaitan keluarga dengan Turunan Ahli Waris ASIH, dikarenakan sdr. RIDWAN SETIAWAN, baru memiliki uang pada bulan Januari 2020 sehingga pada tanggal 28 Januari 2020 terjadi kesepakatan jual beli anantara Terdakwa sebagai wakil dari Turunan Ahli Waris ASIH dengan sdr. RIDWAN SETIAWAN dengan dibuatkannya kwitansi penjualan tertanggal 28 Januari 2020 dengan surat pernyataan jual beli tertanggal 28 Januari 2020 antara saksi RIDWAN SETIAWAN, S.H dengan saksi dan Turunan Ahli Waris ASIH lainnya;
- Bahwa, Terdakwa dan Turunan Ahli Waris Alm. ASIH tidak memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata hanya memiliki SPPT atas nama ASIH, Dkk, namun ditambahkan dengan dokumen berupa, Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 Pk/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984, Penetapan Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sumedang No. 04 / Pdt.Pen / Eks / 1997 / Pn. Smd, tanggal 18 Desember 1997, Berita Acara Pelaksanaan Putusan dan Pembagian Hak No. 04/B.A/Pdt.Eks.1997/Pn. Smd, tanggal 13 Agustus

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, Berita Acara Pelaksanaan Putusan dan Pemishan Hak No. 4/B.A/Pdt.Eks/1997/Pn. Smd, tanggal 4 Nopember 1998, Pengadilan Negeri Sumedang No. W8.DS.AT.01.04-778 tanggal 25 Mei 1998 bahwa Ahli Waris dari Asih, Dkk boleh melakukan Tindakan hukum berupa penjualan dan pembuatan sertipikat. Dokumen tersebut yang dijadikan dasar penjualan Terdakwa kepada saksi RIDWAN SETIAWAN;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 Pk/Pdt/1981, tanggal 28 Januari 1984, namun yang saksi ketahui bahwa ahli waris M. DJAWI yaitu Alm. ADENG, Dkk berhak atas $\frac{1}{2}$ dan Alm. SUKATMA, Dkk berhak atas $\frac{1}{2}$ harta peninggalan M. DJAWI salah satunya bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- Bahwa, terhadap bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350 M² / 25 Bata yang Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN sampai dengan saat ini belum ada Akta Otentik sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang terdapat sertipikat hak milik No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama Ahli Waris H. UDIN TARMUDIN dari hasil penggabungan dari 3 buah Sertipikat Hak milik No. 1043;1044;1045 tertanggal 21 September 1988 atas nama H. UDIN TARMUDIN, saksi mengetahui adanya sertipikat atas bidang tanah di Blok Ciateul pada saat adanya pemasangan Plang yang dilakukan oleh saksi korban ENJANG SUHANDA disekitar September 2020 di atas tanah Blok Ciateul dengan melampirkan Sertifikat tahun 2019 atas nama ENJANG SUHANDA, dkk;
- Bahwa, terkait sertifikat hak milik No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 yang terpampang dalam Plang di atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang merupakan penggabungan dari 3 buah Sertipikat Hak milik No. 1043;1044;1045 tertanggal 21 September 1988 yang mana terbitnya 3 SHM tersebut berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung No. 220-PK/Pdt/1981, tertanggal 28 Januari 1984 dan penjualan kepada H. UDIN TARMUDIN yang dilakukan oleh Ahli Waris ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk termasuk Turunan Ahli Waris Ny, ASIH didalamnya, namun Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jual beli atas sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata yang Terdakwa lakukan dengan saksi RIDWAN tidak diketahui oleh Aparatur Kelurahan Setempat dan tidak melalui prosedur hukum penjualan yang berlaku, karena kepercayaan pihak Keluarga;
- Bahwa, Terdakwa menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi RIDWAN dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai yang diterima oleh Terdakwa sendiri melalui rekening BRI atas nama Terdakwa, yang disaksikan oleh sdr. CUCU, sdr. AJA dan sdr. ANA;
- Bahwa, yang dari senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) 2,5 % diserahkan kepada fakir miskin dan sumabangan masjid sisanya berikan kepada ahli waris Alm. ASIH, diantaranya Terdakwa Rp.13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah), AJA mendapat bagian sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), ENONG ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), OYO ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Gumelar ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Alm. IIM yang diterima oleh DEDE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. ENTAM yang diterima oleh RIDWAN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. DURAHMAN yang diterima oleh AEM sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. RATNA yang diterima oleh DEWI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alm.AMAT yang diterima oleh TANSAH sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), ALMMAMAH yang diterima oleh DENI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, sebelum memperjual belikan sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata baik Terdakwa maupun sdr. RIDWAN SETIAWAN, S.H tidak mengetahui adanya sertifikat atas bidang tanah di Blok Ciateul;
- Bahwa, saksi LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga menjual sebagian bidang tanah di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata kepada saksi MAT SOLEH namun untuk proses jual belinya bagaimana saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa, tanah yang Terdakwa jual dan kuasai adalah milik dari Saksi korban dan telah ada Sertifikat tahun 2019 atas nama pemegang hak saksi korban ENJANG SUHANDA dkk;
- Bahwa, Terdakwa telah mengembalikan tanah milik saksi korban yang saksi kuasai dan Terdakwa pun telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa juga telah mengembalikan uang penjualan Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Berkas Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 06499/Kel. Situ tanggal 04 Maret 2019 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan;2.Dede Kartiwan;3. Pitria Yulianingsih;4. Eman Sulaeman;2.1.Muhamad Agung Purnama;3.Enjang Suhandu;4.Ferri Budiman, yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Februari 2021;
2. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 1994 yang dibuat oleh Kantor Notaris Christy Sukmianti Sutadikusumah, S.H., yang telah dilakukan Pemetereian;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. UDIN TARMUDIN (Kapolres Smd) yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 25 Februari 1995, yang telah dilakukan Pemetereian;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul (Suyatno) tanggal 25 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian ;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 27 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. UDIN

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMUDIN untuk pembayaran pelunasan jual beli tanah sawah antara sdr. KANTA/ahli waris M.DJAWI dengan UDIN TARMUDIN, sawah persil No. 85 Kls. IIIs, luas 1,725Ha, terletak di Desa Situ Kec. Sumedang Utara yang telah diterima oleh Para Ahli Waris Alm. Sukatma, Cs Cq. Almarhum M. DJAWI, Kuasa D. USMAN IMAN tanggal 14 Juli 1987, yang telah dilakukan Pemetereian;

7. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/109/Sumut/1983 tanggal 22 April 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara U. SUTISNA BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
8. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/412/Sumut/1983 tanggal 10 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
9. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/94/Sumut/1984 tanggal 22 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
10. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 43/17/Sm.Ut/JP/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
11. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 44/18/Sm.Ut/JP/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
12. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 45/19/Sm.Ut/JP/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
13. 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2016 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian;
14. 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2018 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.845.898,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan pemeteraian;
16. 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.1.076.106,- (satu juta tujuh puluh enam ribu seratus enam rupiah) yang telah dilakukan pemeteraian;
17. 1 (satu) berkas photocopy dokumen berupa Putusan Reg.No. 220 PK/Pdt/1981 yang telah dilakukan pemeteraian;
18. 1 (satu) berkas photocopy dokumen pemberitahuan Kasasi Nomor : 854/CDE/81/1825K/Sip/1979 tanggal 13 Juli 1981 yang telah dilakukan pemeteraian;
19. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1043 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemeteraian;
20. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1044 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemeteraian;
21. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1045 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemeteraian;
22. 1 (satu) Berkas Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 06499 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan;2.Dede Kartiwan;3. Pitria Yulianingsih;4. Eman Sulaeman;2.1.Muhamad Agung Purnama;3.Enjang Suhandia;4.Ferri Budiman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Maret 2019, yang telah dilakukan pemateraian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yang telah menempati dan menjual tanah milik Saksi korban Enjang Suhandha, tanpa ijin dari Saksi korban selaku pemilik tanah;
- Bahwa, tanah milik saksi korban berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17.185 M2 adalah milik saksi korban dan saudara-saudara saksi korban sebagai ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN;
- Bahwa, bukti kepemilikan saksi korban atas tanah seluas tersebut berasal dari 3 SHM atas nama ayah saksi korban H. UDIN TARMUDIN, yaitu SHM No. 1043 Persil No. 85 Kelas S.III ; SHM No. 1044 Persil No. 85 Kelas S.III ; SHM No. 1045 Persil No. 85 Kelas S.III yang diterbitkan oleh Kantor BPN Sumedang tanggal 21 September 1988, dan setelah ayah saksi meninggal dunia maka pada tahun 2019 ketiga sertifikat tersebut dibalik namakan di BPN Sumedang, menjadi atas nama ahli waris H. UDIN TARMUDIN menjadi satu buah sertipikat nomor 06499 tanggal 04 Maret 2019 atas nama pemegang hak Drs. ENJANG SUHANDA, Dkk (Ahli Waris H. UDIN TARMUDIN);
- Bahwa, ahli waris dari Alm. H. UDIN TARMUDIN yang memegang Hak atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas seluas 17.185 M2 sebagaimana tercantum dalam sertipikat No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 diantaranya sdr. Iwan Setiawan, Sdr. DEDE KARTIWAN, Sdr. PITRIA YULIANINGSIH, Sdr. EMAN SULAEMAN (yang merupakan Ahli Waris dari Alm. DUDUNG ABDURAHMAN Bin H. UDIN TARMUDIN), Muhamad Agung Purnama (yang merupakan Ahli Waris dari Alm. ASEP BUDI Bin H. UDIN TARMUDIN), saksi korban selaku anak ke-3 dan sdr. FERY BUDIMAN selaku anak ke-4, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Sukamantri DEDI JUNAEDI tertanggal 14 April 2013;
- Bahwa, riwayat kepemilikan tanah ayah saksi Alm. H. UDIN TARMUDIN atas tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17.185 M2 adalah hasil pembelian dari ahli waris M. Djawi yaitu ahli waris SUKATMA, Dkk dan Ahli Waris Adeng, Dkk ;
- Bahwa, awalnya Almarhum ayah saksi korban Haji Udin Tarmudin membeli tanah di blok Ciateul seluas 17.185 M2 dari kuasa ahli waris SUKATMA, Dkk yaitu saudara KANTA yang berdasarkan putusan kasasi

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MA tanggal 08 Juni 1981 nomor 1825/K/Sip/1979, yang telah berkekuatan hukum tetap memenangkan perkara nya dalam sengketa waris dengan saudara ADENG, Dkk, seharga Rp.29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pembelian seluruh lahan tersebut dituangkan ke dalam akta otentik berupa 3 buah AJB di hadapan Camat Sumedang Utara selaku PPAT yaitu nomor 590/109/SMT/1983 tanggal 22 April 1983, No. 590/412/SMPT/1983 tanggal 10 Desember 1983, No 590/412/SMT/1984 tanggal 22 Maret 1984, walaupun jual beli tersebut sudah sah namun dengan adanya putusan PK No. 220 PK/PDT/1981 tanggal 28 Januari 1984 sesuai permohonan PK dari saudara ADENG, dkk yang membatalkan putusan kasasi MA tanggal 8 Juni 1981 No. 1825/K/Sip/1979 yang membagi dua harta warisan M.Djawi yaitu setengah bagian hak ahli waris SUKATMA, dkk dan setengah bagian hak ahli waris ADENG, dkk maka 3 AJB belum diajukan untuk disertipatkan;

- Bahwa, pada tanggal 10 Januari 1986 ahli waris SUKATMA dkk secara sepihak membatalkan jual beli tanah blok Ciateul kepada almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN dengan alasan bahwa 1. Persil tanah yang dijual tersebut belum dibagikan kepada ahli waris M.DJAWI seluruhnya 2. Ahli waris M.DJAWI jumlahnya ada 7 orang akan tetapi penjualan hanya dilakukan oleh seorang ahli waris M.Djawi saja (Sdr. KANTA) tanpa persetujuan ahli waris seluruhnya 3. Bahwa uang hasil penjualan sawah tersebut tidak dilaporkan kepada ahli waris lainnya akan tetapi diterima dan pdigelapkan oleh Sdr. KANTA bersama-sama dengan saudara AMAT, untuk pengurusan pembatalan atau melanjutkan jual beli tersebut dengan H. UDIN TARMUDIN ke-7 ahli waris SUKATMA telah memberikan kuasa pada tanggal 6 Januari 1987 kepada pengacara yaitu saudara D. USMAN IMAN, S.H. untuk melaksanakan mengadakan komitmen, menghadap pejabat-pejabat, sekaligus mengadakan Transaksi dan menerima uang dari harta peninggalan Alm. M.DJAWI serta membagi-bagikan hak kepada ahli waris Alm M. DJAWI, Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Alm. SUKATMA, Dkk tanggal 17 Oktober 1981, agar jual beli tersebut tidak batal maka almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN memenuhi tuntutan dari kuasa ahli waris SUKATMA, dkk (D.USMAN IMAN, S.H) dengan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 11.200.000,- pada tanggal 14 Juli 1987 yang proses pembayaran tersebut disaksikan oleh perwakilan ahli waris yaitu

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara KANTA dan saksi dari aparat yaitu saudara ADJAB SUKARNA selaku lurah situ dan saudara EWO HADIMAJA selaku kuwu desa Margamukti;

- Bahwa, dengan adanya putusan PK No. 220 tahun 1984, maka pada tanggal 03 Januari 1988 ahli waris SUKATMA, dkk dan ahli waris ADENG, dkk (kedua belah pihak ahli waris M.DJAWI yang bersengketa) bersepakat untuk menyelesaikan permusyawaratan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai yang materi perdamaian tersebut, dituangkan secara tertulis pada tanggal 3 Maret 1988 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ahli waris yang bersengketa (naskah perdamaian tersebut sudah ditandai dan dimasukkan kedalam buku daftar (waarmarking) di notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H tanggal 02 April 1988, nomor: 1465/1988);
- Bahwa, berdasarkan musyawarah dan mufakat dari 2 (dua) pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai pada tanggal 3 Maret 1988 maka kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan AJB kembali untuk tanah blok Ciateul antara penjual kedua ahli waris M.DJAWI yang bersengketa yaitu ahli waris SUKATMA, Dkk dan ahli waris ADENG, dkk dengan pihak pembeli yaitu almarhum ayah saksi korban H. UDIN TARMUDIN, namun H. UDIN TARMUDIN harus mengeluarkan kembali uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar setengah bagian tanah blok Ciateul kepada ahli waris ADENG, Dkk karena, uang hasil pembayaran H. UDIN TARMUDIN yang merupakan ahli waris ADENG, dkk yang sudah diterima oleh ahli waris SUKATMA, dkk telah habis dan ahli waris SUKATMA, dkk tidak sanggup menyerahkan hak ahli waris ADENG, dkk. Adapun proses AJB yang merupakan kelanjutan AJB tahun 1983 - 1984 telah dituangkan ke dalam akta otentik berupa 3 AJB yaitu : AJB nomor. 43/17/SM.UT/1988 ; AJB No. 44/17/SM.UT/1988 ; AJB No. 45/17/SM.UT/1988, ketiga AJB tersebut tertanggal 28 Maret 1988, di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H dengan disaksikan Sdr.SAMBAS BA selaku Camat Sumedang Utara dan Sdr.MAMAN ROHMANA K selaku Lurah Situ;
- Bahwa, dengan telah selesainya proses jual beli antara kedua ahli waris M.DJAWI yang bersengketa sebagai pihak penjual dengan almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN selaku pihak pembeli, sesuai petunjuk

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



dari notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH selaku PPAT yaitu : kesepakatan menyelesaikan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa, merujuk proses AJB tahun 1983-1984 berikut penyelesaian melalui kuasa hukum ahli waris SUKATMA, dkk yaitu D.USMAN IMAN, SH tahun 1987, perubahan dalam warkah tanah yaitu letter C tanggal 14 Mei 1987, pembayaran kembali setengah bagian tanah blok Ciateul kepada ADENG, dkk sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) selanjutnya melalui notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH diajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah Blok Ciateul seluas 17.185 M2 menjadi hak milik almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN ke dalam bentuk 3 buah SHM yaitu No.1043 persil nomor 85 kelas S.III ; No.1044 persil nomor 85 kelas S.III ; SHM No.1045 persil nomor 85 kelas S.III, ke-3 SHM tersebut tertanggal 21 September 1988;

- Bahwa, kepemilikan dan penguasaan atas tanah blok Ciateul oleh almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN, maka pada tanggal 09 Februari 1989 telah terbit permohonan Advis Planing untuk rencana alokasi kapling perumahan di Blok Ciateul Kel. Situ Kec, Sumedang Utara Kab. Sumedang No. 503/40/Bapp dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, kemudian pada tahun 1994 pihak ahli waris SUKATMA, dkk tanpa dasar hukum yang benar dan tanpa alasan melalui Kuasa hukumnya yaitu Kapten. I SUYATNO dari Kodam III Siliwangi, mengajukan kembali pembatalan jual beli ahli waris SUKATMA, dkk secara sepihak kepada almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN terhadap tuntutan ini telah diberikan uang penghibur sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada ahli waris sukatma dkk di hadapan notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H tanggal 12 Februari 1994 dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) diserahkan melalui Kapolres Sumedang yaitu kepada Kapten. I SUYATNO, dengan penyerahan uang secara bertahap pada tanggal 25 Februari 1995 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 1995 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 27 Maret 1995 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan telah meninggalnya almarhum ayah saksi korban H. UDIN TARMUDIN maka terhadap ketiga sertifikat atas nama ayah saksi tersebut, sesuai akta waris telah dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris H. UDIN yaitu Iwan Setiawan, Dede Kartiawan, Pitria Yulianingsih, Eman Sulaeman, Muhammad Agung Purnama, Enjang Suhanda, Ferri Budiman pada tanggal 30 November 2018, setelah proses balik nama kepada ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN selanjutnya dari ketika sertifikat tersebut digabungkan menjadi satu sertifikat yang terbit dari BPN Sumedang tanggal 04 Maret 2019 nomor : 06499;
- Bahwa, tanah tersebut sejak tahun 1989, dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan disekitar tahun 2017, sudah dimulai pembangunan untuk perumahan Rajasanagara dan perumahan Gajahdepa;
- Bahwa, Terdakwa telah memperjual belikan sebagian bidang tanah di Blok Ciateul kepada saksi RIDWAN SETIAWAN seluas kurang lebih 350 M2 / 25 Bata dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan saksi LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual sebagian bidang tanah di Blok Ciateul kepada saksi MAT SOLEH seluas kurang lebih 140M2 / 10 Bata dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bata, sehingga total harga penjualan dari Terdakwa ke saksi MAT SOLEH adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang sah seperti sertifikat dalam menguasai dan menjual tanah milik saksi korban ;
- Bahwa, Terdakwa mengklaim / merasa memiliki sebagian bidang tanah milik Saksi korban adalah tanah miliknya tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah kemudian dengan sengaja memperjual belikan sebagian bidang tanah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik sertifikat hak milik yang sah;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengetahui dan mengakui terhadap penjualan tanah yang diklaim sebagai hak mereka sebagai warisan dari almarhum M.DJAWI kepada H. UDIN TARMUDIN, karena ada penandatanganan pemberian kuasa kepada KANTA dan SUBROTO AMAT untuk menjual sehingga terbit AJB tahun 1983-1984, penandatanganan kuasa kepada D. USMAN IMAN, S.H untuk meminta pembayaran tambahan kepada H.

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



UDIN TARMUDIN, penandatangannya berbagai perdamaian dengan pihak H. UDIN TARMUDIN, penandatanganan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan putusan PK Nomor 220 Tahun 1984 secara damai dan dilanjutkan dengan penandatanganan AJB tahun 1988 yang diwakili oleh Sdr. SUBROTO AMAT di hadapan Notaris Christy, dan dalam proses penerbitan SHM No.1043,1044,1045 tahun 1988, berdasarkan akta waris tanggal 08 dan 15 Januari 1988 No.590/93/Kel/Kepala Kelurahan Kota Kaler yang tercatat dibuku tanah BPN Sumedang yang ditanda tangani oleh 28 orang ahli waris almarhum SUKATMA dan ahli waris almarhum ADENG, serta tidak ada keberatan atau komplain pada saat pengumuman penerbitan sertipikat dari BPN Kabupaten Sumedang selama 5 tahun sejak terbitnya SHM tersebut tahun 1988, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada gugatan terhadap keabsahan SHM milik H. UDIN TARMUDIN dan mereka tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, karena kepemilikannya telah beralih kepada H.Udin Tarmudin melalui proses jual beli yang sah;

- Bahwa, untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) saksi korban serahkan di rumah saksi beralamat di Jln. Angkrek No. 04 Kel Kota Kaler Kec. Sumedang Utara kab. Sumedang pada tanggal 14 Juli 1987, sedangkan untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sebagai uang penghibur, dengan penyerahan uang pertama di Kantor Notaris CHRISTY SUKMIATI di Jln. Prabu Geusan Ulun Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahan uang kedua, ketiga dan keempat dilakukan di Mako Lama Polres Sumedang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Februari 1995, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 1995 dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 1995;
- Terdakwa telah memperjual belikan sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang milik saksi korban Enjang Suhanda karena Saksi merasa perwakilan turunan Ahli Waris ASIH dan Saksi menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi RIDWAN SETIAWAN;
- Bahwa, penjualan dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan di rumah sdr. AJA yang beralamat di Dsn. Pawenang Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas bidang tanah yang Terdakwa perjual belikan kepada saksi RIDWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kurang lebih seluas $350\text{M}^2 / 25$ Bata . Dan Terdakwa mengetahui letak bidang tanah dengan batas – batas, yaitu Bagian Barat berbatasan dengan jalan warga / perumahan, Bagian Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh turunan ahli waris Alm. KANTA, Bagian Utara berbatasan dengan rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya, Bagian Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh sdr. CECE SUHERLAN Turunan Ahli Waris AMAD;
- Bahwa, Terdakwa dan sdr. AJA sudah menawarkan bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul kepada saksi RIDWAN SETIAWAN karena masih ada kaitan keluarga dengan Turunan Ahli Waris ASIH, dikarenakan sdr. RIDWAN SETIAWAN, baru memiliki uang pada bulan Januari 2020 sehingga pada tanggal 28 Januari 2020 terjadi kesepakatan jual beli anantara Terdakwa sebagai wakil dari Turunan Ahli Waris ASIH dengan sdr. RIDWAN SETIAWAN dengan dibuatkannya kwitansi penjualan tertanggal 28 Januari 2020 dengan surat pernyataan jual beli tertanggal 28 Januari 2020 antara saksi RIDWAN SETIAWAN, S.H dengan saksi dan Turunan Ahli Waris ASIH lainnya;
- Bahwa, terhadap bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas $350\text{M}^2 / 25$ Bata yang Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN sampai dengan saat ini belum ada Akta Otentik sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa, atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang terdapat sertipikat hak milik No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama Ahli Waris H. UDIN TARMUDIN dari hasil penggabungan dari 3 buah Sertipikat Hak milik No. 1043;1044;1045 tertanggal 21 September 1988 atas nama H. UDIN TARMUDIN, Terdakwa mengetahui adanya sertipikat atas bidang tanah di Blok Ciateul pada saat adanya pemasangan Plang yang dilakukan oleh saksi korban ENJANG SUHANDA disekitar September 2020 di atas tanah Blok Ciateul dengan melampirkan Sertifikat tahun 2019 atas nama ENJANG SUHANDA, dkk;
- Bahwa, terkait sertifikat hak milik No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 yang terpampang dalam Plang di atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab.

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang merupakan penggabungan dari 3 buah Sertipikat Hak milik No. 1043;1044;1045 tertanggal 21 September 1988 yang mana terbitnya 3 SHM tersebut berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung No. 220-PK/Pdt/1981, tertanggal 28 Januari 1984 dan penjualan kepada H. UDIN TARMUDIN yang dilakukan oleh Ahli Waris ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk termasuk Turunan Ahli Waris Ny, ASIH didalamnya, namun Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa, jual beli atas sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 350M² / 25 Bata yang Terdakwa lakukan dengan saksi RIDWAN tidak diketahui oleh Aparatur Kelurahan Setempat dan tidak melalui prosedur hukum penjualan yang berlaku, karena kepercayaan pihak Keluarga;
- Bahwa, Terdakwa menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi RIDWAN dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai yang diterima oleh Terdakwa sendiri melalui rekening BRI atas nama Terdakwa, yang disaksikan oleh sdr. CUCU, sdr. AJA dan sdr. ANA;
- Bahwa, yang dari senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) 2,5 % diserahkan kepada fakir miskin dan sumabangan masjid sisanya berikan kepada ahli waris Alm. ASIH, diantaranya Terdakwa Rp.13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah), AJA mendapat bagian sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), ENONG ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), OYO ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Gumelar ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Alm. IIM yang diterima oleh DEDE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. ENTAM yang diterima oleh RIDWAN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. DURAHMAN yang diterima oleh AEM sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. RATNA yang diterima oleh DEWI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alm.AMAT yang diterima oleh TANSAH sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), ALMMAMAH yang diterima oleh DENI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa maupun saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bukti yang mereka miliki hanya berupa bukti transaksi yaitu kwitansi di bawah tangan;

- Bahwa, para pihak pembeli dari Alm. ACENG JAMALUDIN sebelum membeli sebagian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Seluas $\pm 8.580 \text{ M}^2$ telah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya dan telah mempunyai bukti kepemilikan berupa SHM atas nama H. UDIN TARMUDIN, dengan demikian mereka mengetahui bahwa tanah yang mereka beli bermasalah dan kepemilikan sdr.ACENG JAMALUDIN atas bidang tanah tersebut tidak sah, namun para pembeli tidak memperdulikannya, karena mereka lebih mempercayai Berita Acara Lanjutan Pelaksanaan Putusan dan Pemisahan Hak tahun 1997 yang ditunjukan oleh Alm. ACENG JAMALUDIN, sebagai bukti kepemilikan tanah, walaupun bukti yang mereka miliki tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dikuasai oleh saksi sedangkan sebagian dikuasai oleh beberapa orang dengan masing-masing luasan, diantaranya :
 1. sebagian bidang tanah seluas 8.590 M^2 diklaim kepemilikannya oleh orang yang mengaku ahli waris Alm.M. DJAWI, Alm. ASIH, H. ODI dan AJA, dkk;
 2. sebagian bidang tanah seluas 112 M^2 dikuasai oleh Terdakwadengan cara didirikan bangunan sebagai tempat tinggal;
 3. sebagian bidang tanah seluas 140 M^2 dikuasai oleh sdr. MAT SOLEH selaku pembeli dari Terdakwadengan cara didirikan bangunan sebagai rumah tinggal;
 4. sebagian bidang tanah seluas 252 M^2 dikuasai oleh sdr. CECE SUHERLAN yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. AMAD, dengan cara digarap;
 5. sebagian bidang tanah seluas 252 M^2 dikuasai oleh sdr. SUTISNA MULYANA yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. OMBO, dengan cara digarap;
 6. sebagian bidang tanah seluas 252 M^2 dikuasai oleh sdr. ATENG Als USE yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. KANTA, dengan cara digarap;



7. sebagian bidang tanah seluas 252 M² dikuasai oleh sdr. H. ODI yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. AMAH, dengan cara digarap;
 8. sebagian bidang tanah seluas 350 M² dikuasai oleh sdr. RIDWAN SETIAWAN selaku pembeli dari sdr. TOTO SUCIPTO dan Sdr. AJA, dengan cara digarap;
 9. sebagian bidang tanah seluas 252 M² dikuasai oleh sdr. RONI selaku pembeli dari alm. ACENG JAMALUDIN, dengan cara didirikan bangunan;
 10. sebagian bidang tanah seluas 294 M² dikuasai oleh sdr. RONI selaku pembeli dari alm. ABUNG, dengan cara didirikan bangunan kontrakan/kostan;
 11. sebagian bidang tanah seluas 182 M² dikuasai oleh sdr. MUMU MUNANDAR selaku pembeli dari alm. ACENG JAMALUDIN, dengan cara didirikan bangunan;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam menguasai dan menjual sebagian tanah milik Saksi tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban ENJANG SUHANDA, dan tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak ENJANG SUHANDA, dkk ;
 - Bahwa, menurut Ahli sebagaimana kronologis peristiwa tersebut H.Udin Tammudin adalah pemilik yang sah. Untuk dilakukan jual beli dengan objek tanah harus memenuhi syarat formal dan materil dan dengan bukti yang ada telah terbit sertifikat hak milik atas tanah (SHM) yang merupakan bukti terkuat untuk membuktikan kepemilikan atas nama Udin Tamudin. Dan adanya permohonan Eksekusi terhadap Putusan PK. No. 220 tahun 1984 dari ASIH, dkk melalui kuasanya, Pengadilan Negeri Sumedang melaksanakan Eksekusi Khusus Tanah Cateul pada tanggal 10 Januar 1996; -Dengan adanya Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sumedang, H. UDIN TARMUDIN mengajukan keberatan atas Eksekusi tersebut dengan melampirkan 3 Buah Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Blok Cateul, Pengadilan Negeri Sumedang membatalkan dan mencabut kemball Penyerahan tanah kepada ahill waris SUKATMA, Dkk, sehingga oleh Pengadilan Negeri Sumedang bidang tanah diserahkan kembali kepada H. UDIN TARMUDIN. Eksekusi merupakan perintah hakim didasarkan pada berita acara dan dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak dengan terlebih dahulu membayar biaya eksekusi. Namun perlu menjadi catatan bahwa telah terjadi perdamaian yang mengikat para pihak sebelum dilakukan eksekusi tahun 1996. Eksekusi tahun 1997 secara jelas juga tidak membatalkan atau mencabut sertifikat atas nama H. Udin Tarmudin. Hal ini benar adanya karena eksekusi adalah pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan. Jadi kalau dalam putusan tidak terdapat amar untuk membatalkan atau mencabut penerbitan sertifikat maka tidak mungkin eksekusi akan mencabut sertifikat no 1043, 1044, dan 1045;

- Bahwa, menurut Ahli Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Sumedang No. 04.Pdt.Pen/Eks/1997/PN. SMD Tanggal 18 Desember 1997 dapat dijadikan dasar kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Blok Clateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sebagai dasar kepemilikan kecuali atas tanah yang telah dialihkan dan dijual kepada pihak ketiga. Selanjutnya dari pelaksanaan eksekusi itu karena merupakan boedel waris harus ditindaklanjuti dengan pengalihan hak kepemilikan melalui notaris/PPAT dan pengadministrasian di BPN/ATR. Dan keberadaan sertifikat hak milik telah menunjukkan bahwa ahli waris adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut Pengalihan hak atas tanah harus memenuhi syarat formil dan materi. Jika merupakan tanah waris berarti harus ada surat keterangan waris di sebelum dialihkan dan penggabungan sertifikat. Sebagai akta otentik maka SHM kuat secara kedudukan sebagai alat bukti dengan pembuktian yang bersifat sempurna, kecuali ada alat bukti lain yang setara dapat mengalahkannya. Dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan saksi korban yang menimbulkan kerugian materil atau bahkan immaterial;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengembalikan sebagian tanah berlokasi di Blok Clateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang milik saksi korban kepada saksi korban ENJANG SUHANDA yang selama ini Terdakwa kuasai dan yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa juga sudah mengembalikan uang hasil penjualan kepada saksi RIDWAN sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tig apuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban Enjang Suhanda sudah terjadi perdamaian;

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 385 ayat (1) KUHPidana** yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN**, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab dan saksi-saksi juga membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa **TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan menghendaki suatu akibat akan terjadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak; untuk menetapkan unsur ini sudah cukup apabila telah dilakukan suatu perbuatan terlarang yaitu Terdakwa sadar akan apa yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa kata atau frasa “atau” dalam unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi adalah bersifat alternatif, berarti apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dan dikaitkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa, Terdakwa yang telah menempati dan menjual tanah milik Saksi korban Enjang Suhandi, tanpa ijin dari Saksi korban selaku pemilik tanah;

Bahwa, tanah milik saksi korban berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17.185 M2 adalah milik saksi korban dan saudara-saudara saksi korban sebagai ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan saksi korban atas tanah seluas tersebut berasal dari 3 SHM atas nama ayah saksi korban H. UDIN TARMUDIN, yaitu SHM No. 1043 Persil No. 85 Kelas S.III ; SHM No. 1044 Persil No. 85 Kelas S.III ; SHM No. 1045 Persil No. 85 Kelas S.III yang diterbitkan oleh Kantor BPN Sumedang tanggal 21 September 1988, dan setelah ayah saksi meninggal dunia maka pada tahun 2019 ketiga sertifikat tersebut dibalik namakan di BPN Sumedang, menjadi atas nama ahli waris H. UDIN TARMUDIN menjadi satu buah sertipikat nomor 06499 tanggal

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2019 atas nama pemegang hak Drs. ENJANG SUHANDA, Dkk (Ahli Waris H. UDIN TARMUDIN);

Menimbang, bahwa ahli waris dari Alm. H. UDIN TARMUDIN yang memegang Hak atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas seluas 17.185 M2 sebagaimana tercantum dalam sertifikat No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 diantaranya sdr. Iwan Setiawan, Sdr. DEDE KARTIWAN, Sdr. PITRIA YULIANINGSIH, Sdr. EMAN SULAEMAN (yang merupakan Ahli Waris dari Alm. DUDUNG ABDURAHMAN Bin H. UDIN TARMUDIN), Muhamad Agung Purnama (yang merupakan Ahli Waris dari Alm. ASEP BUDI Bin H. UDIN TARMUDIN), saksi korban selaku anak ke-3 dan sdr. FERY BUDIMAN selaku anak ke-4, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamantri DEDI JUNAEDI tertanggal 14 April 2013;

Menimbang, bahwa riwayat kepemilikan tanah ayah saksi Alm. H. UDIN TARMUDIN atas tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas 17.185 M2 adalah hasil pembelian dari ahli waris M. Djawi yaitu ahli waris SUKATMA, Dkk dan Ahli Waris Adeng, Dkk ;

Menimbang, bahwa awalnya Almarhum ayah saksi korban Haji Udin Tarmudin membeli tanah di blok Ciateul seluas 17.185 M2 dari kuasa ahli waris SUKATMA, Dkk yaitu saudara KANTA yang berdasarkan putusan kasasi dari MA tanggal 08 Juni 1981 nomor 1825/K/Sip/1979, yang telah berkekuatan hukum tetap memenangkan perkara nya dalam sengketa waris dengan saudara ADENG, Dkk, seharga Rp.29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pembelian seluruh lahan tersebut dituangkan ke dalam akta otentik berupa 3 buah AJB di hadapan Camat Sumedang Utara selaku PPAT yaitu nomor 590/ 109/SMT/1983 tanggal 22 April 1983, No. 590/412/SMPT/1983 tanggal 10 Desember 1983, No 590/412/SMT/1984 tanggal 22 Maret 1984, walaupun jual beli tersebut sudah sah namun dengan adanya putusan PK No. 220 PK/PDT/1981 tanggal 28 Januari 1984 sesuai permohonan PK dari saudara ADENG, dkk yang membatalkan putusan kasasi MA tanggal 8 Juni 1981 No. 1825/K/Sip/1979 yang membagi dua harta warisan M.Djawi yaitu setengah bagian hak ahli waris SUKATMA, dkk dan setengah bagian hak ahli waris ADENG, dkk maka 3 AJB belum diajukan untuk disertipatkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 1986 ahli waris SUKATMA dkk secara sepihak membatalkan jual beli tanah blok Ciateul kepada almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN dengan alasan bahwa 1. Persil tanah yang dijual tersebut belum dibagikan kepada ahli waris M.DJAWI seluruhnya 2. Ahli

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



waris M.DJAWI jumlahnya ada 7 orang akan tetapi penjualan hanya dilakukan oleh seorang ahli waris M.Djawi saja (Sdr. KANTA) tanpa persetujuan ahli waris seluruhnya 3. Bahwa uang hasil penjualan sawah tersebut tidak dilaporkan kepada ahli waris lainnya akan tetapi diterima dan digelapkan oleh Sdr. KANTA bersama-sama dengan saudara AMAT, untuk pengurusan pembatalan atau melanjutkan jual beli tersebut dengan H. UDIN TARMUDIN ke-7 ahli waris SUKATMA telah memberikan kuasa pada tanggal 6 Januari 1987 kepada pengacara yaitu saudara D. USMAN IMAN, S.H. untuk melaksanakan mengadakan komitmen, menghadap pejabat-pejabat, sekaligus mengadakan Transaksi dan menerima uang dari harta peninggalan Alm. M.DJAWI serta membagi-bagikan hak kepada ahli waris Alm M. DJAWI, Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Alm. SUKATMA, Dkk tanggal 17 Oktober 1981, agar jual beli tersebut tidak batal maka almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN memenuhi tuntutan dari kuasa ahli waris SUKATMA, dkk (D.USMAN IMAN, S.H) dengan melakukan pembayaran kembali sebesar Rp. 11.200.000,- pada tanggal 14 Juli 1987 yang proses pembayaran tersebut disaksikan oleh perwakilan ahli waris yaitu saudara KANTA dan saksi dari aparat yaitu saudara ADJAB SUKARNA selaku lurah situ dan saudara EWO HADIMAJA selaku kuwu desa Margamukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan PK No. 220 tahun 1984, maka pada tanggal 03 Januari 1988 ahli waris SUKATMA, dkk dan ahli waris ADENG, dkk (kedua belah pihak ahli waris M.DJAWI yang bersengketa) bersepakat untuk menyelesaikan permusyawaratan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai yang materi perdamaian tersebut, dituangkan secara tertulis pada tanggal 3 Maret 1988 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ahli waris yang bersengketa (naskah perdamaian tersebut sudah ditandai dan dimasukkan kedalam buku daftar (waarmarking) di notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H tanggal 02 April 1988, nomor: 1465/1988). Dan berdasarkan musyawarah dan mufakat dari 2 (dua) pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai pada tanggal 3 Maret 1988 maka kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan pembuatan AJB kembali untuk tanah blok Ciateul antara penjual kedua ahli waris M.DJAWI yang bersengketa yaitu ahli waris SUKATMA, Dkk dan ahli waris ADENG, dkk dengan pihak pembeli yaitu almarhum ayah saksi korban H. UDIN TARMUDIN, namun H. UDIN TARMUDIN harus mengeluarkan kembali uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar setengah bagian tanah blok Ciateul kepada ahli waris ADENG, Dkk karena, uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran H. UDIN TARMUDIN yang merupakan ahli waris ADENG, dkk yang sudah diterima oleh ahli waris SUKATMA, dkk telah habis dan ahli waris SUKATMA, dkk tidak sanggup menyerahkan hak ahli waris ADENG, dkk. Adapun proses AJB yang merupakan kelanjutan AJB tahun 1983 - 1984 telah dituangkan ke dalam akta otentik berupa 3 AJB yaitu : AJB nomor. 43/17/SM.UT/1988 ; AJB No. 44/17/SM.UT/1988 ; AJB No. 45/17/SM.UT/1988, ketiga AJB tersebut tertanggal 28 Maret 1988, di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H dengan disaksikan Sdr.SAMBAS BA selaku Camat Sumedang Utara dan Sdr.MAMAN ROHMANA K selaku Lurah Situ;

Menimbang, bahwa dengan telah selesainya proses jual beli antara kedua ahli waris M.DJAWI yang bersengketa sebagai pihak penjual dengan almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN selaku pihak pembeli, sesuai petunjuk dari notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH selaku PPAT yaitu : kesepakatan menyelesaikan putusan PK No. 220 tahun 1984 secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa, merujuk proses AJB tahun 1983-1984 berikut penyelesaian melalui kuasa hukum ahli waris SUKATMA, dkk yaitu D.USMAN IMAN, SH tahun 1987, perubahan dalam warkah tanah yaitu letter C tanggal 14 Mei 1987, pembayaran kembali setengah bagian tanah blok Ciateul kepada ADENG,dkk sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) selanjutnya melalui notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH diajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah Blok Ciateul seluas 17.185 M2 menjadi hak milik almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN ke dalam bentuk 3 buah SHM yaitu No.1043 persil nomor 85 kelas S.III ; No.1044 persil nomor 85 kelas S.III ; SHM No.1045 persil nomor 85 kelas S.III, ke-3 SHM tersebut tertanggal 21 September 1988;

Menimbang, bahwa kepemilikan dan penguasaan atas tanah blok Ciateul oleh almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN, maka pada tanggal 09 Februari 1989 telah terbit permohonan Advis Planing untuk rencana alokasi kapling perumahan di Blok Ciateul Kel. Situ Kec, Sumedang Utara Kab. Sumedang No. 503/40/Bapp dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang. Dan kemudian pada tahun 1994 pihak ahli waris SUKATMA,dkk tanpa dasar hukum yang benar dan tanpa alasan melalui Kuasa hukumnya yaitu Kapten. I SUYATNO dari Kodam III Siliwangi, mengajukan kembali pembatalan jual beli ahli waris SUKATMA, dkk secara sepihak kepada almarhum ayah saksi H. UDIN TARMUDIN terhadap tuntutan ini telah diberikan uang penghibur sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



diberikan secara bertahap yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada ahli waris sukatma dkk di hadapan notaris CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, S.H tanggal 12 Februari 1994 dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) diserahkan melalui Kapolres Sumedang yaitu kepada Kapten. I SUYATNO, dengan penyerahan uang secara bertahap pada tanggal 25 Februari 1995 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 1995 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 27 Maret 1995 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya almarhum ayah saksi korban H. UDIN TARMUDIN maka terhadap ketiga sertifikat atas nama ayah saksi tersebut, sesuai akta waris telah dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris H. UDIN yaitu Iwan Setiawan, Dede Kartiawan, Pitria Yulianingsih, Eman Sulaeman, Muhammad Agung Purnama, Enjang Suhandi, Ferri Budiman pada tanggal 30 November 2018, setelah proses balik nama kepada ahli waris dari H. UDIN TARMUDIN selanjutnya dari ketika sertifikat tersebut digabungkan menjadi satu sertifikat yang terbit dari BPN Sumedang tanggal 04 Maret 2019 nomor : 06499;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperjual belikan sebagian bidang tanah di Blok Ciateul kepada saksi RIDWAN SETIAWAN seluas kurang lebih 350 M2 / 25 Bata dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan saksi LESMANA SULASTRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menjual sebagian bidang tanah di Blok Ciateul kepada saksi MAT SOLEH seluas kurang lebih 140M2 / 10 Bata dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bata, sehingga total harga penjualan dari Terdakwa ke saksi MAT SOLEH adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak atau bukti kepemilikan yang sah seperti sertifikat dalam menguasai dan menjual tanah milik saksi korban. Dan Terdakwa mengklaim / merasa memiliki sebagian bidang tanah milik Saksi korban adalah tanah miliknya tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah kemudian dengan sengaja memperjual belikan sebagian bidang tanah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik sertifikat hak milik yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengetahui dan mengakui terhadap penjualan tanah yang diklaim sebagai hak mereka sebagai warisan dari almarhum M.DJAWI kepada H. UDIN TARMUDIN, karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan pemberian kuasa kepada KANTA dan SUBROTO AMAT untuk menjual sehingga terbit AJB tahun 1983-1984, penandatanganan kuasa kepada D. USMAN IMAN, S.H untuk meminta pembayaran tambahan kepada H. UDIN TARMUDIN, penandatangannya berbagai perdamaian dengan pihak H. UDIN TARMUDIN, penandatanganan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan putusan PK Nomor 220 Tahun 1984 secara damai dan dilanjutkan dengan penandatanganan AJB tahun 1988 yang diwakili oleh Sdr. SUBROTO AMAT di hadapan Notaris Christy, dan dalam proses penerbitan SHM No.1043,1044,1045 tahun 1988, berdasarkan akta waris tanggal 08 dan 15 Januari 1988 No.590/93/Kel/Kepala Kelurahan Kota Kaler yang tercatat dibuku tanah BPN Sumedang yang ditanda tangani oleh 28 orang ahli waris almarhum SUKATMA dan ahli waris almarhum ADENG, serta tidak ada keberatan atau komplain pada saat pengumuman penerbitan sertipikat dari BPN Kabupaten Sumedang selama 5 tahun sejak terbitnya SHM tersebut tahun 1988, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada gugatan terhadap keabsahan SHM milik H. UDIN TARMUDIN dan mereka tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, karena kepemilikannya telah beralih kepada H.Udin Tarmudin melalui proses jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) saksi korban serahkan di rumah saksi beralamat di Jln. Angkrek No. 04 Kel Kota Kaler Kec. Sumedang Utara kab. Sumedang pada tanggal 14 Juli 1987, sedangkan untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sebagai uang penghibur, dengan penyerahan uang pertama di Kantor Notaris CHRISTY SUKMIATI di Jln. Prabu Geusan Ulun Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), penyerahan uang kedua, ketiga dan keempat dilakukan di Mako Lama Polres Sumedang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Februari 1995, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 25 Maret 1995 dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 1995;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperjual belikan sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang milik saksi korban Enjang Suhanda karena Saksi merasa perwakilan turunan Ahli Waris ASIH dan Saksi menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi RIDWAN SETIAWAN. Dan penjualan dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 yang dilakukan di rumah sdr. AJA

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Pawenang Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa luas bidang tanah yang Terdakwa perjual belikan kepada saksi RIDWAN atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang kurang lebih seluas $350\text{M}^2 / 25$ Bata . Dan Terdakwa mengetahui letak bidang tanah dengan batas – batas, yaitu Bagian Barat berbatasan dengan jalan warga / perumahan, Bagian Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh turunan ahli waris Alm. KANTA, Bagian Utara berbatasan dengan rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya, Bagian Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh sdr. CECE SUHERLAN Turunan Ahli Waris AMAD;

Menimbang, bahwa, terhadap bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas $350\text{M}^2 / 25$ Bata yang Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN sampai dengan saat ini belum ada Akta Otentik sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang terdapat sertifikat hak milik No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 atas nama Ahli Waris H. UDIN TARMUDIN dari hasil penggabungan dari 3 buah Sertipikat Hak milik No. 1043;1044;1045 tertanggal 21 September 1988 atas nama H. UDIN TARMUDIN, Terdakwa mengetahui adanya sertipikat atas bidang tanah di Blok Ciateul pada saat adanya pemasangan Plang yang dilakukan oleh saksi korban ENJANG SUHANDA disekitar September 2020 di atas tanah Blok Ciateul dengan melampirkan Sertifikat tahun 2019 atas nama ENJANG SUHANDA, dkk;

Menimbang, bahwa terkait sertifikat hak milik No. 06499 tertanggal 04 Maret 2019 yang terpampang dalam Plang di atas bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang merupakan penggabungan dari 3 buah Sertipikat Hak milik No. 1043;1044;1045 tertanggal 21 September 1988 yang mana terbitnya 3 SHM tersebut berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung No. 220-PK/Pdt/1981, tertanggal 28 Januari 1984 dan penjualan kepada H. UDIN TARMUDIN yang dilakukan oleh Ahli Waris ADENG, Dkk dan SUKATMA, Dkk termasuk Turunan Ahli Waris Ny, ASIH didalamnya, namun Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa jual beli atas sebagian bidang tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang seluas $350\text{M}^2 / 25$ Bata yang Terdakwa lakukan dengan saksi RIDWAN tidak

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Aparatur Kelurahan Setempat dan tidak melalui prosedur hukum penjualan yang berlaku, karena kepercayaan pihak Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sebagian tanah tersebut kepada saksi RIDWAN dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai yang diterima oleh Terdakwa sendiri melalui rekening BRI atas nama Terdakwa, yang disaksikan oleh sdr. CUCU, sdr. AJA dan sdr. ANA. Dan dari senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) 2,5 % diserahkan kepada fakir miskin dan sumabangan masjid sisanya berikan kepada ahli waris Alm. ASIH, diantaranya Terdakwa Rp.13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah), AJA mendapat bagian sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), ENONG ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), OYO ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Gumelar ANA mendapat bagian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Alm. IIM yang diterima oleh DEDE sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. ENTAM yang diterima oleh RIDWAN sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. DURAHMAN yang diterima oleh AEM sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Alm. RATNA yang diterima oleh DEWI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), alm.AMAT yang diterima oleh TANSAH sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), ALMMAMAH yang diterima oleh DENI sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bukti yang mereka miliki hanya berupa bukti transaksi yaitu kwitansi di bawah tangan;

Menimbang, bahwa para pihak pembeli dari Alm. ACENG JAMALUDIN sebelum membeli sebagian tanah yang berlokasi di Blok Ciateul Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Seluas $\pm 8.580 \text{ M}^2$ telah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya dan telah mempunyai bukti kepemilikan berupa SHM atas nama H. UDIN TARMUDIN, dengan demikian mereka mengetahui bahwa tanah yang mereka beli bermasalah dan kepemilikan sdr.ACENG JAMALUDIN atas bidang tanah tersebut tidak sah, namun para pembeli tidak memperdulikannya, karena mereka lebih mempercayai Berita Acara Lanjutan Pelaksanaan Putusan dan Pemisahan Hak tahun 1997 yang ditunjukkan oleh Alm. ACENG JAMALUDIN, sebagai bukti kepemilikan tanah,

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun bukti yang mereka miliki tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam menguasai dan menjual sebagian tanah milik Saksi tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang Terdakwa kuasai dan Terdakwa jual bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban ENJANG SUHANDA, dan tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak ENJANG SUHANDA, dkk ;

Bahwa, menurut Ahli sebagaimana kronologis peristiwa tersebut H.Udin Tammudin adalah pemilik yang sah. Untuk dilakukan jual beli dengan objek tanah harus memenuhi syarat formal dan materil dan dengan bukti yang ada telah terbit sertifikat hak milik atas tanah (SHM) yang merupakan bukti terkuat untuk membuktikan kepemilikan atas nama Udin Tamudin. Dan adanya permohonan Eksekusi terhadap Putusan PK. No. 220 tahun 1984 dari ASIH, dkk melalui kuasanya, Pengadilan Negeri Sumedang melaksanakan Eksekusi Khusus Tanah Clateul pada tanggal 10 Januar 1996; -Dengan adanya Pelaksanaan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sumedang, H. UDIN TARMUDIN mengajukan keberatan atas Eksekusi tersebut dengan melampirkan 3 Buah Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Blok Clateul, Pengadilan Negeri Sumedang membatalkan dan mencabut kemball Penyerahan tanah kepada ahill waris SUKATMA, Dkk, sehingga oleh Pengadilan Negeri Sumedang bidang tanah diserahkan kembali kepada H. UDIN TARMUDIN. Eksekusi merupakan perintah hakim didasarkan pada berita acara dan dimintakan oleh pihak dengan terlebih dahulu membayar biaya eksekusi. Namun perlu menjadi catatan bahwa telah terjadi perdamaian yang mengikat para pihak sebelum dilakukan eksekusi tahun 1996. Eksekusi tahun 1997 secara jelas juga tidak membatalkan atau mencabut sertifikat atas nama H. Udin Tarmudin. Hal ini benar adanya karena eksekusi adalah pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan. Jadi kalau dalam putusan tidak terdapat amar untuk membatalkan atau mencabut penerbitan sertifikat maka tidak mungkin eksekusi akan mencabut sertifikat no 1043, 1044, dan 1045;

Bahwa, menurut Ahli Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Sumedang No. 04.Pdt.Pen/Eks/1997/PN. SMD Tanggal 18 Desember 1997 dapat dijadikan dasar kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Blok Clateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sebagai dasar kepemilikan kecuali atas tanah yang telah dialihkan dan dijual kepada pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari pelaksanaan eksekusi itu karena merupakan boedel waris harus ditindaklanjuti dengan pengalihan hak kepemilikan melalui notaris/PPAT dan pengadministrasian di BPN/ATR. Dan keberadaan sertifikat hak milik telah menunjukkan bahwa ahli waris adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut. Pengalihan hak atas tanah harus memenuhi syarat formil dan materi. Jika merupakan tanah waris berarti harus ada surat keterangan waris di sebelum dialihkan dan penggabungan sertifikat. Sebagai akta otentik maka SHM kuat secara kedudukan sebagai alat bukti dengan pembuktian yang bersifat sempurna, kecuali ada alat bukti lain yang setara dapat mengalahkannya. Dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Lesmana Sulastri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan saksi korban yang menimbulkan kerugian materil atau bahkan immaterial;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian tanah berlokasi di Blok Ciateul Rt 002 Rw 007 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang milik saksi korban kepada saksi korban ENJANG SUHANDA yang selama ini Terdakwa kuasai dan yang telah Terdakwa jual dan Terdakwa juga sudah mengembalikan uang hasil penjualan kepada saksi RIDWAN sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tig apuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Enjang Suhandha sudah terjadi perdamaian. Dimana Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menempati dan menjual sebagian tanah milik saksi korban tanpa dasar alas hak, telah melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP, maka dengan Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Pasal 385 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa juga sudah ada perdamaian dengan saksi korban maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan



alasan membenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **Enjang Suhanda Bin Alm.H.Udin Tarmudin;**

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan tanah milik saksi korban **Enjang Suhanda Bin Alm.H.Udin Tarmudin;**
- Terdakwa dan saksi korban Enjang Suhan Bin Alm. H. Udin Tarmudin sudah ada perdamaian;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat ini sudah berusia lanjut, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga sudah mengembalikan tanah milik saksi korban Enjang suhanda, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang paling tepat untuk Terdakwa sesuai dengan perbuatannya adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Berkas Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 06499/Kel. Situ tanggal 04 Maret 2019 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan;2.Dede Kartiwan;3. Pitria Yulianingsih;4. Eman Sulaeman;2.1.Muhamad Agung Purnama;3.Enjang Suhanda;4.Ferri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman, yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Februari 2021

2. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 1994 yang dibuat oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., yang telah dilakukan Pemetereian;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. UDIN TARMUDIN (Kapolres Smd) yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 25 Februari 1995, yang telah dilakukan Pemetereian;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul (Suyatno) tanggal 25 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian ;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 27 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. UDIN TARMUDIN untuk pembayaran pelunasan jual beli tanah sawah antara sdr. KANTA/ahli waris M.DJAWI dengan UDIN TARMUDIN, sawah persil No. 85 Kls. IIIs, luas 1,725Ha, terletak di Desa Situ Kec. Sumedang Utara yang telah diterima oleh Para Ahli Waris Alm. Sukatma, Cs Cq. Almarhum M. DJAWI, Kuasa D. USMAN IMAN tanggal 14 Juli 1987, yang telah dilakukan Pemetereian;
7. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/109/Sumut/1983 tanggal 22 April 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara U. SUTISNA BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
8. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/412/Sumut/1983 tanggal 10 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
9. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/94/Sumut/1984 tanggal 22 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;

10. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 43/17/Sm.Ut/JP/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
11. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 44/18/Sm.Ut/JP/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
12. 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 45/19/Sm.Ut/JP/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
13. 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2016 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian;
14. 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2018 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian;
15. 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.845.898,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan pemetereian;
16. 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.1.076.106,- (satu juta tujuh puluh enam ribu seratus enam rupiah) yang telah dilakukan pemetereian;
17. 1 (satu) berkas photocopy dokumen berupa Putusan Reg.No. 220 PK/Pdt/1981 yang telah dilakukan pemetereian;
18. 1 (satu) berkas photocopy dokumen pemberitahuan Kasasi Nomor : 854/CDE/81/1825K/Sip/1979 tanggal 13 Juli 1981 yang telah dilakukan pemetereian;
19. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1043 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemetereian;
20. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1044 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemetereian;

21. 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1045 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemetereian;
22. 1 (satu) Berkas Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 06499 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan;2.Dede Kartiwan;3. Pitria Yulianingsih;4. Eman Sulaeman;2.1.Muhamad Agung Purnama;3.Enjang Suhanda;4.Ferri Budiman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Maret 2019, yang telah dilakukan pematraian;

Yang mana status barang – barang bukti tersebut akan di cantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 385 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memindahtangankan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TOTO SUCIPTO Bin SURATMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 06499/Kel. Situ tanggal 04 Maret 2019 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan;2.Dede Kartiwan;3. Pitria Yulianingsih;4. Eman Sulaeman;2.1.Muhamad Agung Purnama;3.Enjang Suhanda;4.Ferri Budiman, yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 1994 yang dibuat oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H., yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. UDIN TARMUDIN (Kapolres Smd) yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 25 Februari 1995, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul (Suyatno) tanggal 25 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Kapolres Sumedang untuk pembayaran Tambahan Biaya Penyelesaian Tanah Ciateul yang telah diterima oleh I. SUYATNO tanggal 27 Maret 1995, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. UDIN TARMUDIN untuk pembayaran pelunasan jual beli tanah sawah antara sdr. KANTA/ahli waris M.DJAWI dengan UDIN TARMUDIN, sawah persil No. 85 Kls. IIIs, luas 1,725Ha, terletak di Desa Situ Kec. Sumedang Utara yang telah diterima oleh Para Ahli Waris Alm. Sukatma, Cs Cq. Almarhum M. DJAWI, Kuasa D. USMAN IMAN tanggal 14 Juli 1987, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/109/Sumut/1983 tanggal 22 April 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara U. SUTISNA BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/412/Sumut/1983 tanggal 10 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 590/94/Sumut/1984 tanggal 22 Maret 1984, yang dikeluarkan oleh Camat Sumedang Utara Drs. ERDI SUHAYA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 43/17/Sm.Ut/JB/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 44/18/Sm.Ut/JB/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No. 45/19/Sm.Ut/JB/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dilakukan Pemetereian.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ENJANG SUHANDA;

- 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2016 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian;
- 1 (satu) lembar photocopy SPPT tahun 2018 nama wajib pajak ASIH DKK, obyek pajak bumi dan bangunan luas 5890 m² yang telah dilakukan pemetereian;
- 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.845.898,- (delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan pemetereian;
- 1 (satu) lembar photocopy Nota Kredit PBB AN.ASIH DKK sebesar Rp.1.076.106,- (satu juta tujuh puluh enam ribu seratus enam rupiah) yang telah dilakukan pemetereian;
- 1 (satu) berkas photocopy dokumen berupa Putusan Reg.No. 220 PK/Pdt/1981 yang telah dilakukan pemetereian;
- 1 (satu) berkas photocopy dokumen pemberitahuan Kasasi Nomor : 854/CDE/81/1825K/Sip/1979 tanggal 13 Juli 1981 yang telah dilakukan pemetereian.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi LESMANA SULASTRI

- 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1043 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1044 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemetereian;

- 1 (satu) Berkas Dokumen Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1045 atas nama pemegang hak UDIN TARMUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 21 September 1988, yang telah dilakukan Pemetereian;
- 1 (satu) Berkas Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 06499 atas nama pemegang hak 1.1. Iwan Setiawan; 2. Dede Kartiwan; 3. Pitria Yulianingsih; 4. Eman Sulaeman; 2.1. Muhamad Agung Purnama; 3. Enjang Suhanda; 4. Ferri Budiman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tertanggal 04 Maret 2019, yang telah dilakukan pematraian.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DADANG SULAEMAN, S.H., M.H.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **IWAN GUNAWAN, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **UCUP SUPRIYAYNA, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Ttd

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY S.H., M.H.

ttd

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H

Hakim Ketua Majelis

ttd

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H .

Panitera Pengganti

ttd

IWAN GUNAWAN, S.H.